



UNIVERSITAS INDONESIA



**ATLET BULUTANGKIS ETNIS TIONGHOA INDONESIA
DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

1951-1978

SKRIPSI

DIEN ANSHARA

NPM: 0704040092

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

JULI, 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**ATLET BULUTANGKIS ETNIS TIONGHOA INDONESIA
DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

1951-1978

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

DIEN ANSHARA

NPM: 0704040092

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

JULI 2010


SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 06 Juli 2010

Dien Anshara



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dien Anshara

NPM : 0704040092

Tanda Tangan :

Tanggal : Mei 2010




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Dien Anshara
NPM : 0704040092
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dalam Hukum
Kewarganegaraan Indonesia 1951-1978

Ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji	: Dr. Yudha B. Tangkilisan	()
Pembimbing / Penguji	: Tri Wahyuning M.Si	()
Pembaca / Penguji	: Agus Setiawan M.Si	()
Panitera	: Abdurrahman M.Hum	()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 06 Juli 2010
oleh
Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta S.S, M.A.
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menghadapi cukup banyak kesulitan dalam mengumpulkan data-data baik itu yang berupa koran, arsip, majalah, ataupun buku-buku yang membahas masalah atlet bulutangkis Indonesia, prestasi bulutangkis Indonesia, serta kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masalah kewarganegaraan masyarakat Tionghoa. Namun, tanpa mengenal lelah penulis berusaha untuk mengatasi semua masalah ini. Berbagai masalah baik secara teknis dan non teknis membuat skripsi ini begitu lama terselesaikan dan tetap jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap penulisan tentang atlet bulutangkis etnis Tionghoa terkait dengan kebijakan pemerintah akan kewarganegaraan mereka di tahun 1951-1978 ini dapat memberikan inspirasi bagi penulis lainnya untuk melakukan penelitian terhadap sejarah bulutangkis Indonesia pada masa selanjutnya.

Terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada para pembimbing skripsi ini, diantaranya mbak Tri Wahyuning S.S., M.Si (sebagai pembimbing pertama), Mas Kresno Brahmantyo S.S. (sebagai pembimbing kedua) atas kritik dan saran-sarannya yang begitu berharga hingga penulis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih kepada mas Agus Setiawan M.Si (sebagai pengganti mas Kresno) untuk waktu dan kesempatan yang selalu diberikan kepada penulis, untuk kepercayaan dan masukan-masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi penulis. Kepada mbak Dwi Mulyatari yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis diawal-awal penulisan. Kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi yang telah memberikan banyak semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat terpacu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kesediaan waktunya untuk membantu penulis disaat penulis mengalami masalah di kampus Selain itu penulis juga ingin berterima kasih kepada seluruh pengajar Program Studi Sejarah FIB UI yang telah banyak memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak dan ibu petugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, khususnya mereka yang berada

dilantai 3, 5, 7, dan 8. Kepada semua pihak yang bertugas di Perpustakaan Pusat UI (UPT) dan Perpustakaan FIB, terima kasih atas layanan bukunya.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang begitu besar kepada para pengurus PBSI yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data-data tentang atlet bulutangkis Indonesia. Kepada Bapak Tan Joe Hok yang sudah meluangkan waktu sejenak untuk melakukan wawancara melalui telepon, Bapak Lius Pongoh yang sudah bersedia memberikan banyak informasi dan bantuannya sehingga penulis bisa melakukan wawancara dengan Bapak Tan. Terimakasih pula untuk Bapak Risloan dari Pelatnas Cipayang yang dengan begitu sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis tentang PBSI di awal berdirinya, juga untuk pemberian buku-buku PBSI yang membantu penulis untuk mendapatkan data.

Rasa terima kasih penulis persembahkan untuk mamah yang telah melahirkan penulis yang selalu mencoba mengerti penulis, dan yang selalu memberikan semangat dengan cara yang lain, untuk papah semua sumbangan materil dan semangat yang telah diberikan selama ini, juga untuk kakak dan adik. Terima kasih yang tidak terkira penulis ucapkan kepada teman-teman sejarah 2004 atas semua yang telah kalian berikan, keceriaan, tawa, canda, haru, tangis, dan emosi yang sangat memberikan kenangan tersendiri dalam diri penulis. Terima kasih karena telah menjadi keluarga terbaik dikampus, terima kasih atas semua cinta dan kebersamaan yang telah kalian berikan. Semuanya akan terekam dan tidak akan tergantikan dengan apapun juga. I Love U, Guys. Untuk Wisnu Agung Prayogo, yang selalu ada disetiap suka maupun duka, yang selalu menemani hari-hari penulis dikampus, yang selalu mau membantu walaupun mengeluh _ you are the best, dude_, Ivan Aulia Ahsan, yang selalu ada untuk berbagi setiap kesedihan dan kesenangan, yang selalu siap membantu mengantar dengan sukhoinya, yang telah banyak memberikan banyak pinjaman buku-buku luar biasa, dan untuk pinjaman laptopnya sehingga menghemat uang fotokopi, Aditya Kharisma yang berada di detik-detik terakhir dan memberikan banyak bantuan berarti dalam penyelesaian skripsi ini, dan yang selalu mau menegur ketika penulis melakukan kesalahan, Dylan Ganjar yang selalu mampu menghibur membuat selalu tersenyum, yang selalu mau berbagi tentang film-film terbaru, Eli Emalia dan Yunia yang selalu membuat ceria suasana, selalu peduli dan perhatian kepada penulis, Sania, Mulya Widi, Myrna Angarania, Prisca Prima dan Gabriella Mathilda, untuk geng 'Sailormoon' nya yang selalu rumpi dan menyenangkan, untuk Siti Julaeha, Ningrum, Prima, Riani, Ari 'Kediri', Vinny Maryane, Rara atas masa-masa yang telah terbagi selama kita satu kelas. Untuk Arieffudin Rangga yang tidak capek berhenti mengingatkan untuk terselesaikannya skripsi ini, Ahmad Fikri Hadi yang selalu

membuat tertawa dengan perut buncitnya, Sammy yang enak untuk berbagi cerita dan diskusi, Franto yang selalu galau dan selalu nyusahin, Endang yang kocak dengan tingkah daerahnya, dan Dimas yang selalu tidak terprediksi tingkahnya.

Terima kasih juga kepada Martin ‘jangan pulang dulu’, ajoy, sumarno, wahyudha, dan arbot yang selalu melengkapi suasana kebersamaan angkatan. Untuk Ria, Raditya, Mizar, Akang Yosi, Tomo, Geng Gong (spesial buat tante meggi atas laptopnya), Ano, Yoga, Adi, Engkong, Nguyen, dan Kenny, untuk waktu bermain kartu yang sangat membantu menghilangkan stres sejenak. Untuk teman-teman 2007, dedek Egar, Ami, Gemgem, Ambon, Rayi, untuk dukungan dan doanya. Untuk ketua SKS Wahyu Trilaksono, Asca, Inu, Bob, dedek Baim, Limbong, Tiko, Agung, untuk waktu yang menyenangkan. Untuk teman-teman 2008, Anggit untuk waktu dan kawasan bebas ilmu nya, Debi, Anya, cindy, dan Ken yang selalu membuat tertawa bahagia. Untuk semua teman-teman 2009 atas masa-masa PK yang indah, dan semua teman-teman sejarah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk teman-teman SLTP Negeri 3 Depok yang selalu memberikan waktu bersenang-senang terbaik, Utu, Popot, dan Awi. Terimakasih yang sangat besar untuk Eko Didit, Kirana, dan Jill yang selalu ada di setiap waktu penulis, yang selalu membantu dalam setiap hal termasuk dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih untuk waktu, tenaga, dan kesempatan yang diberikan. Terimakasih yang paling spesial untuk Aa Khatim atas cinta, sayang, doa, dan dukungan yang tidak terkira di detik-detik akhir skripsi ini. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya, dan terima kasih sudah menjadi *Sixth Sense* terbaik.

Terima kasih kepada Panji Aprianto atas lima tahunnya yang begitu berarti, untuk semua cinta, kasih, dan sayang, segala bentuk dukungan, doa, dan semangat yang tidak pernah berhenti diberikan untuk penulis, sebelum, dan selama penulisan skripsi ini berjalan.

Terakhir, Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik (Anggit, Didit, Atung, Dylan, dan Ivan), untuk “rumah” terhebat yang sudah kalian berikan. Terima kasih selalu membolehkan penulis untuk pulang ke “rumah” setiap kali merasa sedih, buruk, jatuh, dan terpuruk. Terima kasih untuk segalanya, kebahagiaan dan tawa yang selalu kalian berikan.

Depok, 1 Juli 2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dien Anshara
NPM : 0704040092
Program Studi : Sejarah
Departemen : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dalam
Hukum Kewarganegaraan Indonesia 1951-1978**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 06 Juli 2010

Yang menyatakan

(Dien Anshara)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Ruang Lingkup Masalah	8
I.4 Tujuan Penelitian	8
I.5 Metode Penelitian	9
I.6 Sumber Sejarah	11
I.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II. MASYARAKAT TIONGHOA DALAM POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH KEMERDEKAAN INDONESIA	13
II.1 Keadaan Politik sebelum Kemerdekaan	13
II.1.1 Masyarakat Totok	16
II.1.2 Masyarakat Peranakan	18
II.2 Keadaan Politik setelah Kemerdekaan	19
II.3 Keadaan Ekonomi Masyarakat Tionghoa sebelum Kemerdekaan	22
II.4 Keadaan Ekonomi Masyarakat Tionghoa setelah Kemerdekaan	24
BAB III. MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PERKEMBANGAN BULUTANGKIS DAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA 1951 – 1958	29
III.1 Masyarakat Tionghoa dalam Perkembangan Bulutangkis Indonesia	29
III.1.1 Atlet Bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa	29
III.2 Dasar Penetapan Peraturan kewarganegaraan.....	37

BAB IV. PERATURAN KEWARGANEGARAAN 1959-1978 BAGI ATLET BULUTANGKIS ETNIS TIONGHOA INDONESIA	45
IV.1 Penetapan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia	45
IV.2 Kedudukan Hukum Atlet Bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa Indonesia 1951-1978	49
IV.3 Dampak Peraturan Kewarganegaraan terhadap Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia	54
IV.4 Pandangan Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dan PBSI, serta Pemerintah Indonesia atas Penetapan SBKRI	55
IV.5 Praktek Penerapan SBKRI	59
BAB V. KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68



ABSTRAK

Nama : Dien Anshara
Program Studi : Sejarah
Judul : Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesi 1951-1978

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kewarganegaraan yang dialami oleh masyarakat Tionghoa dengan studi kasus atlet bulutangkis etnis Tionghoa pada tahun 1951 sampai tahun 1978. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan atlet bulutangkis etnis Tionghoa menyangkut masalah kewarganegaraan mereka yang masih menjadi sebuah permasalahan ditahun-tahun tersebut. Mengangkat konflik bagaimana mereka bertanding dalam ajang internasional membawa nama Indonesia dengan keadaan mereka belum mendapatkan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak seharusnya terus menaruh kecurigaan terhadap etnis asing seperti etnis Tionghoa, karena sebenarnya banyak dari mereka yang telah memiliki rasa cinta Indonesia. Seperti para atlet bulutangkis etnis Tionghoa yang tetap bertahan membela Indonesia sebagai tanah air mereka meskipun masalah kewarganegaraan mereka tidak kunjung terselesaikan.

Kata kunci :

Bulutangkis, Etnis Tionghoa, Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia.

ABSTRACT

Name : Dien Anshara
Study Program : Sejarah
Title : Tionghoa Ethnic Indonesian Badminton Athletes in Indonesian
Citizenship Law 1951-1978.

This research is discusses about the problems of citizenship by nationality Tionghoa with case studies Tionghoa Ethnic badminton athlete in 1951 until 1978. The purpose of this study was to determine the badminton athletes Tionghoa Ethnic citizenship is concerned they are still a problem in that years. Raised conflict how they compete in the international arena to bring Indonesia's name to the condition they not get citizenship. The method used in this research are heuristic methods that historical research, criticism, interpretation, and historiography. The conclusion of this research is not supposed to continue to put suspicion of foreign ethnic groups such as ethnic Tionghoa, because in fact many of those who have a love for Indonesia. Like the athletes badminton survived ethnic Tionghoa Indonesia as defending their homeland despite their nationality problem not being resolved.

Keyword :

Badminton, Tionghoa Ethnic, Indonesian Citizenship Rights.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konsep awal kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara”.¹ Dalam sidang BPUPKI konsep awal ini mendapat dua pandangan yang berbeda. Menurut Liem Koen Hian (seorang peranakan Tionghoa) dan Baswedan (peranakan Arab) kata *asli* harus dihilangkan, sehingga yang menjadi warga Negara adalah semua golongan baik Bumiputra maupun Timur asing. Sedangkan menurut Dahler (peranakan Belanda) dan Oey Tjong Hauw (peranakan Tionghoa) berpendapat bahwa karena terikat oleh konvensi internasional maka sebagai Negara baru tidak bisa bicara sepihak “mengklaim” atas orang-orang yang dijadikan warga Negara Indonesia.² Meskipun memiliki dua pandangan berbeda, namun ketika PPKI melakukan sidang, rumusan awal tersebut ditetapkan sebagai rumusan kewarganegaraan Indonesia dan dimasukkan menjadi pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945.³

Tahun 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) membahas persetujuan tentang pembagian warga Negara dengan masa opsi selama dua tahun. Dasarnya adalah Undang-Undang Kekawulaan Negara Kerajaan Belanda yang terdiri dari kaula Belanda, kaula Timur Asing, dan kaula Bumiputra. Proses opsi kewarganegaraan yang dibahas dalam KMB meliputi :

1. Kaula Bumiputra dengan sendirinya menjadi warga Negara Indonesia.
2. Kaulan Timur Asing dengan sistem pasif berarti memilih menjadi warga Negara Indonesia.
3. Kaula Belanda harus melalui sistem aktif⁴ jika ingin menjadi warga Negara Indonesia.⁵

¹ Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 MEI-22 Agustus 1945, Ed.III, Cet.2-Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1995.

² Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI*, Jakarta: Visimedia, 2008, Hlm. 12.

³ *Ibid.*,

⁴ Sistem pasif : adalah suatu sistem dimana Warga Negara Asing secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia tanpa melakukan pernyataan atau tindakan. Sistem aktif : adalah suatu sistem dimana jika warga Negara Asing ingin menjadi warga Negara Indonesia harus melakukan pernyataan atau tindakan terlebih dahulu.

⁵ Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI*, Jakarta: Visimedia, 2008, Hlm. 13.

Setelah Indonesia mengakui kedaulatan Tiongkok tahun 1950, pemerintah memilih untuk menerapkan kebijaksanaan kewarganegaraan yang lebih liberal dan menerapkan asas *ius soli* dua generasi bagi orang Tionghoa lokal, atas dasar penerapan asas *ius sanguinis* yang diterapkan oleh Tiongkok bagi masyarakatnya yang berada di luar Tiongkok. Perubahan ini, merubah sistem pasif menjadi sistem aktif yang berarti adanya persetujuan penerimaan kewarganegaraan Indonesia. Rencana ini membawa usul bahwa warga negara Tionghoa akan kehilangan kewarganegaraannya jika tidak dapat memenuhi salah satu dari hal yang diajukan, yaitu :

1. memberikan bukti bahwa orang tua mereka dilahirkan diwilayah Indonesia dan telah menetap selama sedikitnya sepuluh tahun di Indonesia.
2. menyatakan secara resmi bahwa mereka menolak kewarganegaraan Tiongkok.

Pemberian usulan ini terkait dengan pandangan masyarakat Indonesia terhadap orang Tionghoa lokal yang tidak dapat dipercaya sebagai kelompok minoritas dengan kekuatan ekonomi mereka dan ketidak mampuan mereka untuk berasimilasi.⁶

Usulan yang tercantum diatas adalah usulan yang diteruskan dari rancangan Undang-undang yang di buat oleh BPUPKI.⁷ Sehingga ketika Undang-undang kewarganegaraan tahun 1946 di terapkan, hanya orang-orang Tionghoa yang dapat memenuhi persyaratan tersebut saja yang dapat diakui sebagai warga negara Indonesia.

Pada tahun 1955, perjanjian dua kewarganegaraan yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dan pihak Tiongkok membawa perubahan dalam Undang-undang kewarganegaraan di Indonesia. Sehingga kemudian pada tahun 1958 dibuatlah Undang-undang kewarganegaraan baru yang berisi hampir sama dengan Undang-undang sebelumnya, hanya saja dalam Undang-undang baru ini seperti ada tekanan kepada tionghoa lokal untuk melepaskan kewarganegaraan Tiongkok mereka meskipun berlaku asas *ius soli*. Kemudian pada tahun 1965 setelah pemberontakan PKI,⁸ terjadi pembatalan perjanjian dwi kewarganegaraan. Tidak hanya dari sisi Tiongkok akibat dari pemberontakan PKI, tetapi juga dari pihak pemerintah Suharto yang menganggap perjanjian tersebut memberikan kemungkinan kepada anak-anak yang orangtuanya memilih berkewarganegaraan Tiongkok untuk tetap menjadi warga negara Indonesia selama waktu pemilihan tanpa adanya penyaringan oleh pejabat pemerintah. Akibatnya, sejak tahun

⁶ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984, Hlm. 118.

⁷ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, Hlm. 23.

⁸ Leo Suryadinata, *Op cit.*,

1969 anak-anak Tionghoa asing hanya dapat menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi menurut Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958. Itu berarti akan ada penyaringan bagi orang-orang Tionghoa yang akan menjadi warga negara Indonesia oleh pemerintah. Akibat lainnya adalah sejumlah anak-anak Tionghoa yang berada dibawah usia 18 tahun tidak lagi mendapat kesempatan menjadi warga negara dengan mudah. Dan sejak tahun 1969 itu, proses naturalisasi menjadi semakin rumit dan ongkos pemrosesannya menjadi sangat tinggi. Kerumitan yang terjadi adalah bagian kebijakan pemerintah untuk terus mengawasi dengan ketat proses naturalisasi orang-orang Tionghoa, akibat kekhawatiran terjadinya percobaan subversif melalui jalan menjadi warga negara Indonesia.⁹

Pada tahun 1977, proses naturalisasi dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.52 Tahun 1977 tentang persyaratan penduduk yang mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) dalam proses pendaftaran penduduk. Masalah SKBRI ini semakin ditetapkan dengan keluarnya keputusan menteri pada tahun selanjutnya, 1978.¹⁰

Kerumitan dalam hal kewarganegaraan ini juga dialami oleh para atlet bulutangkis keturunan Tionghoa meskipun menurut UU No.2 Tahun 1955 yang menyatakan bahwa semua etnis Tionghoa di Indonesia wajib menyatakan memilih kewarganegaraan RI atau Tiongkok, kecuali mereka yang menjadi TNI, pegawai negeri, berjasa bagi Negara RI, menjadi petani, atau pernah mengikuti pemilihan umum 1955. tetapi sayangnya, pada praktek nyata, para pemain bulutangkis yang berjasa seperti Tan Tjo Hook tetap diwajibkan memilih kewarganegaraan.¹¹

Bulutangkis diperkirakan masuk ke Indonesia pada tahun 1928 dibawa oleh pemain Malaya Yap Eng Hoo yang pertama kali menginjakkan kakinya di Medan.¹² Selain mengenai berita kedatangan Yap Eng Hoo, masuknya bulutangkis di Indonesia juga dapat terlihat dari berita-berita olahraga yang diterbitkan surat kabar pada saat itu. Pada tahun sekitar 1920-1930, surat kabar-surat kabar Indonesia sudah mulai menulis tentang bulutangkis. Namun sampai tahun 1935, berita yang banyak ditulis saat itu adalah hanya sekedar mengenai angka-angka hasil-hasil pertandingan dan foto sekedarnya yang menampilkan atlet-atlet yang akan dan selesai bertanding, sehingga menjadi sulit untuk mendapatkan gambaran mengenai kompetisi

⁹ *Ibid.*, hlm. 131

¹⁰ Wahyu Effendi dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkeraman SKBRI*, Jakarta : Visimedia, 2008, hlm.16.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 55-56.

¹² Justian Suhandinata, *Suharso Suhandinata : Diplomat Bulutangkis : Peranannya Dalam Mempersatukan Bulutangkis Dunia Menuju Olimpiade*, Jakarta: Gramedia, 1977, hlm. 313.

bulutangkis di tahun-tahun tersebut.¹³ Penjelasan panjang lebar mengenai bulutangkis satu-satunya di tahun tersebut adalah dalam terjemahan tulisan Sir George Thomas Bart salah satu tokoh besar bulutangkis yang diterbitkan secara bersambung dalam surat kabar berbahasa melayu Sin Po pada tahun 1935. tulisan ini lengkap mengenai teknik-teknik bermain bulutangkis dan disertai ilustrasi gambar orang memegang raket sehingga membuat orang mudah dalam mempelajari olahraga ini.

Pada sekitar tahun 1934, bulutangkis Indonesia sudah mulai ramai dipertandingkan. Saat itu, pertandingan-pertandingan persahabatan antar klub, baik dengan klub sekota atau dari klub yang berbeda kota banyak dilakukan. Hal ini berarti sejak dari awal kedatangan Yap Eng Hoo ke Medan, perkumpulan-perkumpulan bulutangkis langsung banyak terbentuk. Perkumpulan-perkumpulan itu sudah menyebar di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Solo, Palembang, Makassar, Bogor, dan Batavia.

Perkumpulan-perkumpulan yang terbentuk tidak hanya diikuti oleh orang-orang pribumi saja, tetapi juga diikuti oleh orang-orang Tionghoa, dan sedikit yang diikuti oleh keturunan campuran termasuk keturunan Eropa. Peranan orang-orang Tionghoa dalam biulutangkis Indonesia sudah dapat terlihat melalui perkumpulan-perkumpulan bulutangkis ini, karena pada saat itu hampir diseluruh penjuru Hindia Belanda sudah ada perkumpulan olahraga keturunan Tionghoa. Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa ini biasanya diawali dari perkumpulan sosial dan budaya, baik berdasarkan asal atau kesamaan suku di tanah Cina atau kesamaan kepentingan lainnya. Berawal dari perkumpulan-perkumpulan seni dan budaya tersebut, kemudian kelompok Tionghoa ini membentuk perkumpulan olahraga sebagai kegiatan rekreasi sekaligus untuk menjaga kesehatan. Klub-klub tersebut antara lain *Hoa Chiao Tsien Nien Hui* (HCTNH), BVLS, *Young Mens Feteral Association* (YMFA), Family, ABC, Sepakat, *Shing Tih Hui* (STH), Gembira, CSA, *Asiatic*, *Chung Hsioh* (Ch Hs), *Hua Chiao*, BBA, Kramat Badminton Club, CEHS, SVC, *Tangkimoi Recreation Association* (TRA), *Gymnastiek & Sportvereniging Tiong Hoa* atau *Tiong Hoa Ti Yu Hui* (THTYH), *Shuang She*, *Tjwan Sok Hwe*, *Kwan*, *Hwa Chiao*, *Ing Yok Sek* (HCIYS). Adapun klub-klub pemain pribumi antara lain, Boma, Sombo, Rahayu, BOS, Bagus, Batos, dan Indonesia Muda yang kesemuanya termasuk dalam perserikatan Surabaya *Badminton Bond* (SBB). Saat itu di Surabaya ada tiga perserikatan bulutangkis, yaitu SBB, *Chinese Badminton Bond* (CBB), dan Perpbis. SBB adalah perserikatan untuk warga pribumi,

¹³ PBSI, *Sejarah Bulutangkis Indonesia*, Jakarta: PB PBSI, 2004, hlm. 9.

CBB adalah perserikatan untuk warga keturunan China dan Perpbis perserikatan untuk semua keturunan termasuk keturunan Eropa.¹⁴ Jika dihitung dari jumlah klub yang ada, terlihat bahwa bulutangkis sangat berkembang dalam masyarakat Tionghoa dibanding dalam masyarakat pribumi, namun dari segi kualitas pemain, pemain pribumi tidak kalah jika dibandingkan dengan pemain Tionghoa. Ada beberapa pemain pribumi yang mampu mengalahkan pemain Tionghoa dalam beberapa turnamen, mereka adalah Suparno, Tjitro, Suryodimedjo, Benoe dari Kadaster Badminton Klub (KBC), Abdulrazak, Abdulkarim, Idran Sati, Idris Kasoemajuda dari Sultania dan Klub Sinar, Sjarif, Adri, dan Indra Loebis dari Klub Family. Beberapa pemain bahkan berhasil menjadi pemain kelas 1 di tahun 1935, seperti Sjarif, Adri, dan Indra Loebis dari Klub Family. Masuknya pemain pribumi ke dalam daftar pemain kelas 1 menunjukkan bahwa sedikitnya perkumpulan bulutangkis untuk pribumi tidak membuat pemain pribumi berada di bawah kemampuan pemain Tionghoa, mereka bisa menunjukkan kesetaraan kemampuan mereka dengan kemampuan pemain Tionghoa dalam turnamen maupun pertandingan persahabatan antar klub bulutangkis di tahun tersebut.

Bulutangkis Indonesia kemudian semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terbukti dengan mulai dipertandingkannya olahraga ini secara nasional dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama kali dilangsungkan pada 8-12 September 1948. Seiring dengan itu kemudian terpikir untuk membentuk sebuah wadah nasional untuk olahraga ini. Setelah sebelumnya tergabung dalam ISI (Ikatan Sport Indonesia) yang kemudian berubah nama menjadi PORI, maka kemudian dibentuklah PBSI sebagai wadah nasional olahraga bulutangkis Indonesia. Sebelum PORI terbentuk, masyarakat Tionghoa telah terlebih dahulu memiliki wadah bulutangkis sendiri. Mereka tergabung dalam Persatuan Badminton atau yang kemudian di sebut dengan Perbad. Ketika PORI terbentuk, mereka tidak tergabung ke dalamnya, sehingga dapat dikatakan dengan terbentuknya PBSI selain sebagai wadah nasional juga sekaligus menjadi pemersatu pemain-pemain bulutangkis Indonesia. Dalam proses pembentukan PBSI wakil-wakil Tionghoa turut berperan serta didalamnya. Mereka turut hadir dalam kongres PBSI pertama di Bandung tanggal 2-5 Mei 1951, dan memiliki wakil dalam jajaran kepengurusan pertama sebagai bendahara II. Berikut susunan pengurus PBSI ketika baru terbentuk¹⁵ :

¹⁴ Star Weekly 1935 dan *Pewarta Palembang* 1935.

¹⁵ Justian Suhandinata, *Suharso Suhandinata: Diplomat bulutangkis: Peranannya dalam mempersatukan Bulutangkis Dunia menuju Olimpiade*, hlm. 329.

Ketua Umum : Rochdi Partaatmadja
 Ketua I : Sudirman
 Ketua II : Tri Condrokusumo
 Sekretaris I : Amir
 Sekretaris II : E.Sumantri
 Bendahara I : Rakhim
 Bendahara II : Liem Soei Liong
 Pemimpin Teknik/
 Pertandingan : D. Rameli Rikin

Meskipun organisasi bulutangkis di Indonesia sudah terbentuk dan pertandingan-pertandingan sudah sangat aktif bergulir baik nasional ataupun internasional, namun masalah kewarganegaraan pemain-pemain bulutangkis keturunan masih saja belum selesai. Ketika menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tionghoa di Indonesia masih terpecah kedalam berbagai orientasi. Pandangan-pandangan Tionghoa pro Indonesia, Pro tiongkok, dan Pro Jepang masih terus hidup berdampingan. Dalam upaya kemerdekaan Indonesia, Liem¹⁶ yang pro Indonesia mendesak BPUKI untuk mendeklarasikan bahwa orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia di dalam Undang-undang yang akan dibuat. Karena menurut Liem, orang-orang Tionghoa ini melihat Indonesia sebagai tanah airnya dan karena mereka memang tinggal di Indonesia. Tetapi menurut Oei Tjong Hauw mantan pemimpin CHH, seluruh orang Tionghoa Indonesia harus dinyatakan sebagai warga negara Tiongkok, karena orang Tionghoa Indonesia nantinya akan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tiongkok. Berbeda pula dengan pemikiran Oei Tjan Tjoei editor surat kabar peranakan yang pro Jepang, menurutnya orang Tionghoa lokal harus diizinkan untuk memilih warga negara Indonesia atau Tiongkok.¹⁷

Judul Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa dan Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia 19951-1978 dipilih karena tulisan ini mengangkat permasalahan yang dialami atlet bulutangkis etnis Tionghoa Indonesia terkait dengan masalah kewarganegaraan mereka di Indonesia sejak tahun 1951 ketika PBSI berdiri sampai tahun 1978 saat dikeluarkannya SKBRI yang dijadikan sebagai jalan keluar atas masalah kewarganegaraan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tahun

¹⁶ Liem Koen Hian, Pemimpin Partai Tionghoa Indonesia yang mendesak BPUKI untuk segera mendeklarasikan orang Tionghoa sebagai warga Negara Indonesia dalam UU yang akan dibuat oleh BPUKI melalui pidatonya dalam Sidang Paripurna BPUKI 11 Juli 1945.

¹⁷ Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 119.

1978 juga diambil karena tahun tersebut banyak menghasilkan prestasi sebelum akhirnya mengalami penurunan prestasi di awal tahun 1980.

Sedangkan pemilihan kata Tionghoa dipakai karena panggilan itu mulai ada di awal tahun 1900, ketika panggilan Cina tidak lagi digunakan akibat dari perubahan semangat dan menimbulkan rasa tidak enak dalam diri orang Cina yang mendengarnya. Tionghoa adalah sebutan bagi orang yang dianggap dari Tiongkok. Istilah Tionghoa berasal dari kata *Tiong* yang merupakan panggilan untuk mereka yang berasal dari Tiongkok, dan kata *Hoa* yang berasal dari sebutan untuk mereka yang berpegang teguh pada peraturan peradaban Chou dimasa dinasti Chou. Oleh karena skripsi ini menjelaskan tentang permasalahan di tengah tahun 1900, maka saya menggunakan panggilan yang sesuai dengan zamannya.

I.2 Permasalahan

Turut sertanya masyarakat Tionghoa dalam organisasi olahraga seperti bulu tangkis, memberi warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Terlebih dengan dominasi mereka – baik dalam segi jumlah dan prestasi – membuat mereka benar-benar menjadi kaum yang dapat diperhitungkan. Mereka mampu mengharumkan nama Indonesia dalam olahraga dunia dan mampu bertahan untuk waktu yang tidak sebentar.

Keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam dunia olahraga benar-benar sebuah keadaan yang menarik untuk dibahas, karena mereka adalah kaum minoritas yang saat itu masih sangat diragukan keIndonesiaannya oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat pribumi Indonesia, namun mereka berlaga membawa nama Indonesia bahkan kemudian mengharumkan nama Indonesia. Dan sesuatu yang sangat ironis adalah ketika mereka telah menjadi pahlawan dalam dunia olahraga yang membawa nama Indonesia, mereka masih saja harus menjadi suatu kaum minoritas yang masih di”berat”kan untuk menyandang status warga negara Indonesia.

Masalah yang kemudian akan menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah masalah kewarganegaraan yang di alami oleh atlet bulutangkis Indonesia dari golongan Tionghoa. Walaupun permasalahan kewarganegaraan ini dialami oleh seluruh golongan Tionghoa di Indonesia, namun permasalahan menjadi menarik ketika kewarganegaraan mereka masih diragukan setelah mereka telah berjuang membawa nama Indonesia dan untuk kemenangan Indonesia di ajang pertandingan-pertandingan internasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut serangkaian pertanyaan penelitian diajukan seperti : mengapa mereka ingin menjadi

warga negara Indonesia, faktor-faktor apakah yang mendorong mereka mau menjadi warga negara Indonesia, bagaimana reaksi mereka terhadap kebijakan pemerintah mengenai masalah kewarganegaraan mereka, apa dampak dari masalah kebijakan kewarganegaraan terhadap dunia bulutangkis, dan bagaimana PBSI menanggapi masalah kewarganegaraan ini.

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan menjadi topik penulisan skripsi ini adalah sejak awal tahun 1951 sampai tahun 1978. Lingkup masalah dimulai dari tahun 1951 saat PBSI resmi didirikan sebagai induk organisasi untuk bulutangkis yang bersifat otonom. Berdirinya PBSI menandai perkembangan bulutangkis Indonesia sehingga memerlukan wadah bagi klub-klub bulutangkis yang sudah ada termasuk mewadahi klub-klub bulutangkis yang didirikan oleh warga keturunan Tionghoa. Sehingga secara tidak langsung peranan klub-klub bulutangkis yang didirikan oleh keturunan Tionghoa dalam memajukan bulutangkis Indonesia dapat terlihat. Begitu juga ketika peraturan-peraturan pemerintah tentang kewarganegaraan diterapkan, akan lebih mudah melihat bagaimana reaksi para atlet Tionghoa tersebut melalui PBSI termasuk bagaimana kebijakan PBSI menyikapi peraturan pemerintah tersebut kepada atlet-atlet Tionghoa mereka. Penulisan skripsi ini berakhir pada tahun 1978 dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), serta sebagai tahun yang banyak menghasilkan prestasi sebelum mengalami penurunan prestasi di tahun berikutnya.

I.4 Tujuan

Tujuan penulisan adalah melihat bagaimana keberadaan dan prestasi etnis Tionghoa Indonesia dalam bulu tangkis Indonesia dan dalam masalah kebijakan naturalisasi dan dwi kewarganegaraan untuk dapat melengkapi tulisan mengenai orang-orang Tionghoa Indonesia yang selama ini lebih banyak membahas mengenai perekonomian, atau budaya mereka saja. Sehingga dapat benar-benar terlihat bagaimana kehidupan mereka tidak hanya dalam kehidupan social budaya dan ekonomi saja, tetapi dapat lebih menyeluruh lagi, yaitu dalam kehidupan berorganisasi mereka khususnya dalam bidang olahraga. Tujuan penulisan ini juga untuk dapat melihat bagaimana kondisi para atlet bulu tangkis etnis Tionghoa ini dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mendapatkan hak kewarga negaraan mereka meskipun mereka adalah

atlet kebanggaan yang telah membawa nama Indonesia sampai ke dunia internasional. Tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk melengkapi historiografi tentang sejarah bulutangkis di Indonesia.

I.5 Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian secara lengkap dan operasional sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang meliputi empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan. Data-data diperoleh dari melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk menelusuri data baik primer maupun sekunder dari instansi yang terkait, dan atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai etnis Tionghoa di Indonesia ataupun mengenai bulu tangkis Indonesia. Melalui cara tersebut diharapkan dapat diungkapkan latar belakang penelitian ini.

Dalam penelitian ini dipergunakan sumber-sumber primer berupa majalah sejaman seperti *Majalah Olahraga*, 1940, *Sin Po*, 1935 dan koran *Pewartu Palembang*, 1934, sebagai koran pertama yang memuat berita mengenai bulutangkis. Koran *Media Indonesia*, 1975, *Sinar Harapan*, 1976, dan *Kompas*, 1978 sebagai koran yang memuat berita tentang masalah kewarganegaraan pada tahun tersebut. Disamping sumber-sumber primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku seperti karya Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Yunus Jahja, *Peranakan Idealis dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya*, PBSI, *Sejarah Bulutangkis Indonesia*, Justian Suhandinata, *Suharso Suhardinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade*, dan Liang Tie Tan, *Djiwa Raga untuk Bulu Tangkis Indonesia*. Dengan menggunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji permasalahan yang diajukan. Penelusuran data juga dilakukan melalui sejarah lisan, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang tengah dikaji, misalnya Tan Tjoe Hok, Lius Pongoh, Rudi Hartono, Haryanto Arby, dan Ivanna Lie.

Setelah memperoleh data-data yang relevan dengan tema penelitian yang tengah digarap, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Taraf pengujian

tersebut dikenal sebagai tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian di cek kebenarannya dengan jalan membandingkan dengan buku atau sumber lain. Misalnya, karya PBSI, *Sejarah Bulutangkis Indonesia*, akan dibandingkan dengan sumber-sumber yang diperoleh dari *Media Indonesia*, 1975, *Kompas* 1978, *Star Weekly*, 1958, *Star Weekly*, 1961, *Majalah Olahraga*, 1940, dan *Pewartu Palembang*, 1934.

Untuk menguji keotentikan sumber yang diperoleh, antara lain dengan melakukan analisa sumber dan kritik teks terhadap dokumen yang didapat. Melalui analisa sumber dapat dilacak apakah sumber tersebut asli atau turunan, sehingga dapat digunakan dalam penulisan ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern dengan cara melakukan kritik intrinsik yaitu menentukan sifat sumber-sumber tersebut. Berbagai fakta yang diperoleh harus dirangkai dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa yang satu harus dimasukkan dalam keseluruhan konteks peristiwa lain yang melingkupinya. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah, karena tidak semua fakta dapat dimasukkan. Dalam hal ini hanya fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Faktor periodisasi dari sejarah juga termasuk dalam proses interpretasi ini, karena dalam kenyataannya peristiwa yang satu disusul dengan peristiwa lain tanpa batas dan putus-putus. Akan tetapi di dalam historiografi biasanya diadakan pembagian atas periode-periode yang akan dirinci oleh hal-hal yang khas.

Meskipun penelitian tentang etnis Tionghoa telah banyak dibahas dalam bidang politik, ekonomi, budaya, olahraga maupun masalah sosial lainnya, namun penelitian yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan dengan kasus atlet olahraga, khususnya bulutangkis, masih belum memiliki pembahasan tersendiri.

Beberapa tulisan yang membahas masalah Tionghoa dan bulutangkis antara lain:

1. Suhandinata, Justian, Suharso Suhandinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade, anak Suharso Suhandinata yang menuliskan bagaimana peranan bapaknya dalam mempersatukan WBF dan IBF sehingga Indonesia dapat mengikuti Olimpiade.
2. PBSI, *Sejarah Bulutangkis Indonesia*, Buku terbitan PBSI ini lengkap berisi tentang Sejarah Bulutangkis Indonesia. Sejak awal masuk sampai tahun 2004, termasuk mengenai terbentuknya PBSI sebagai organisasi independen untuk bulutangkis

Indonesia. Juga dilengkapi dengan data-data statistik mengenai berapa kali turnamen-turnamen Internasional seperti piala *Thomas-Uber* dan *All England* telah berhasil di gelar, berapa kali Indonesia berhasil menjuarai turnamen-turnamen tersebut, dan siapa-siapa saja yang pernah menjadi bagian dari pasukan Merah-Putih sejak awal keikutsertaan Indonesia dalam turnamen sampai tahun 2004 yang lalu.

3. Tan, Liang Tie, *Djiwa Raga untuk Bulutangkis Indonesia*, buku ini merupakan tulisan dari jurnalis olahraga Liang Tie Tan dari majalah *Star Weekly*. Penulisan buku ini dipicu oleh kejadian monumental saat Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah dari perhelatan piala Thomas pada tahun 1961 dan saat penyelenggaraan final pala Thomas di tahun 1967.
4. Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, buku ini membahas masalah keminoritasan orang-orang Tionghoa di Indonesia yang diteliti dari sudut pandang politik, ekonomi, konsepsi, budaya, dan hal lain yang masih berkesinambungan dengan masalah-masalah yang diangkat.

I.6 Sumber

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber primer berupa koran dan majalah sejaman seperti *Majalah Olahraga*, 1940, *Pewartu Palembang*, 1934, *Sin Po*, 1935, *Media Indonesia*, 1975, *Sinar Harapan*, 1976, dan *Kompas*, 1978. Disamping sumber-sumber primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku seperti karya Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Yunus Jahja, *Peranakan Idealis dari Lie Eng Hok sampai Teguh Harya*, PBSI, *Sejarah Bulutangkis Indonesia*, Justian Suhandinata, *Suharso Suhardinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade*, dan Liang Tie tan, *Djiwa Raga untuk Bulu Tangkis Indonesia*. Dengan menggunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji permasalahan yang diajukan. Penelusuran data juga dilakukan melalui sejarah lisan, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang tengah dikaji, Tan Joe Hok.

Sumber-sumber tersebut penulis dapatkan antara lain dari Perpustakaan Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya, Perpustakaan Nasional RI, Kantor Pusat PBSI Gedung Menpora Senayan, dan Arsip Nasional.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar acuan. Bab II Masyarakat Tionghoa Dalam Politik dan Ekonomi Pada Masa Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia yang berisi tentang gambaran masyarakat Tionghoa dalam politik dan ekonomi pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan, yang terdiri keadaan politik sebelum kemerdekaan, keadaan politik setelah kemerdekaan, keadaan ekonomi sebelum kemerdekaan dan keadaan ekonomi setelah kemerdekaan. Bab III Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia dan Peranan Masyarakat Tionghoa 1951-1978 yang berisi penjelasan tentang bulutangkis Indonesia sejak awal masuk ke Indonesia sampai berdirinya PBSI serta peran yang dilakukan masyarakat Tionghoa dalam perkembangan bulutangkis Indonesia, yang terdiri dari bulutangkis Indonesia pada tahun 1950-1978, masyarakat Tionghoa dalam perkembangan bulutangkis Indonesia, dan atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa 1951-1978. Sedangkan bab IV Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia 1945-1978 berisi tentang atlet etnis Tionghoa dalam menghadapi kebijakan kewarganegaraan yang diterapkan oleh pemerintah, yang terdiri dari peraturan kewarganegaraan Indonesia setelah kemerdekaan, kedudukan etnis Tionghoa dalam Undang-undang kewarganegaraan Indonesia 1945-1978, kedudukan hukum atlet bulutangkis Indonesia 1951-1978 serta dampak dari dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut terhadap masyarakat Tionghoa umumnya dan atlet Tionghoa khususnya. Terakhir, bab V yang berisi penutup dan kesimpulan.

BAB II

MASYARAKAT TIONGHOA DALAM POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH KEMERDEKAAN INDONESIA

II.1 Keadaan politik sebelum kemerdekaan

Orang Tionghoa selalu merupakan minoritas bagi bangsa Indonesia. meskipun dengan pertumbuhan yang cukup pesat dari golongan minoritas ini, namun bagi masyarakat Indonesia jumlah mereka tetap tidak akan bisa mewakili penduduk Indonesia dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Stereotip minoritas etnis Tionghoa juga akibat dari kenyataan bahwa sepanjang sejarah bangsa Indonesia etnis Tionghoa telah hidup terkonsentrasi dalam dalam kota-kota besar maupun dalam kota-kota kecil.

Terkonsentrasinya masyarakat Tionghoa dalam sebuah kota baik besar maupun kecil dapat dikatakan sebagai akibat dari sistem politik yang dijalankan oleh Belanda selama berada di Indonesia. Meskipun pada dasarnya, sebelum Belanda datang ke Indonesia sudah banyak perkampungan-perkampungan Tionghoa yang dibangun oleh mereka sendiri. Namun Belanda ketika berkuasa di Indonesia sangat nyaman dengan keadaan terkonsentrasinya penduduk Tionghoa, selain karena tidak harus sibuk mengurus permasalahan mereka, juga dikarenakan oleh adanya rasa cemas akan terjadinya percampuran ras diantara mereka. Mestissage atau percampuran rasial bagi Belanda adalah sumber subversi yang berbahaya yang nantinya dapat mengakibatkan kemerosotan Eropa dan keruntuhan moral mereka. Rasa cemas yang mereka rasakan karena masalah *hibriditas*¹⁸ menjadi pengingat mereka untuk menghentikan segala pembaharuan yang lebih liberal di Hindia Belanda. Karena bagi mereka penjajahan bukan saja berarti masuk kedalam bangsa jajahannya, tapi juga sekaligus sebagai pembeda antara yang menjajah dan yang dijajah, membedakan antara Belanda sejati dengan pribumi yang dengan status pinjaman baru kemudian bisa menjadi sama dengan orang eropa, sebagai pembeda antara warga negara dan kawula, dan juga antara kelas-kelas sosial orang Eropa itu sendiri. Dasar inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa harus adanya penggolongan sosial di Hindia Belanda yang didasarkan pada ras. Penggolongan ras ini di jadikan Belanda sebagai penjaga agar

¹⁸ Hibriditas adalah hasil dari persilangan yang berbeda ; berasal dari kata Hibridisasi yang berarti persilangan dari populasi yang berbeda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga*, Depdiknas, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

masyarakat penjajah tidak mengalami kekacauan dan ketidakjelasan sebagai akibat dari bentuk-bentuk percampuran rasial. Sehingga akhirnya pribumi harus tetap berada dalam kalangan pribumi dan harus tetap berperilaku sebagai pribumi, begitu juga dengan Tionghoa yang (saat penggolongan rasial terjadi) masih akrab dengan panggilan "Cina"¹⁹ harus tetap berada dikalangan Cina dan berperilaku sebagai Cina.²⁰

Ada beberapa sistem yang diterapkan Belanda agar etnis Tionghoa tetap hidup dalam golongan mereka sendiri. Sistem pertama adalah sistem opsir. Dalam sistem ini, pemerintah kolonial mengangkat seorang kepala kelompok dari ras Tionghoa yang bertugas membantu pemerintah kolonial untuk mengurus keperluan ras tersebut yang menyangkut masalah adat istiadat dan agama, sekaligus sebagai orang yang mampu menyelesaikan pertikaian yang terjadi dalam rasnya. Kepala kelompok itu biasa disebut dengan sebutan Kapitan. Dalam menjalankan tugasnya, Kapitan dibantu oleh Letnan dan diawasi oleh Mayor. Sistem ini kemudian dihapuskan pada abad ke-20 ketika nasionalis Tionghoa berpendapat bahwa opsir hanya merupakan simbol kepentingan Belanda dan tidak menghormati mereka, sehingga kemudian sistem opsir ini di tiadakan oleh Belanda.

Sistem kedua yang dijalankan oleh Belanda adalah sistem permukiman dan pas jalan. Peraturan ini berbunyi, bahwa orang Timur Asing sebagai penduduk Hindia Belanda sebisa mungkin dikumpulkan dalam daerah-daerah yang terpisah dibawah pimpinan mereka masing-masing. Dalam sistem ini juga mewajibkan Tionghoa untuk memiliki pas jalan. Pas jalan diberikan awalnya untuk kepentingan berdagang dan industri atau usaha lainnya, dan dapat serta merta dicabut untuk masalah kepentingan umum. Pada abad ke-19, peraturan dalam sistem ini diperketat, yaitu orang Tionghoa wajib memiliki pas jalan setiap kali akan keluar dari rumah dan bagi yang melanggar akan mendapat hukuman denda yang berat. Sistem ini dihapuskan pada tahun 1920-an, ketika pergerakan Pan-Chinaisme mulai bangkit. Meski sudah dihapuskan, namun akibat dari sistem ini sangat besar, yaitu keterpisahan yang sangat panjang antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi, yang secara tidak langsung juga membatasi

¹⁹ Laporan Penelitian LEKNAS LIPI *Pengaruh Agama dan Kepercayaan Golongan Minotitas Tionghoa Terhadap Dorongan Berintegritas Kedalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta : LEKNAS LIPI, 1978. hlm. 17.

²⁰ Pramudya Anantatoer, *Hoakian di Indonesia*, Jakarta : Garba Budaya, 1999. hlm. 34.

komunikasi antara masyarakat Tionghoa dengan tidak hanya pribumi, namun juga dengan ras lainnya.²¹

Sistem-sistem Belanda ini mengakibatkan semakin kukuhnya etnis Tionghoa sebagai masyarakat tersendiri yang menebalkan "label" mereka sebagai rakyat Tiongkok, serta semakin membuat masyarakat pribumi Indonesia melihat etnis Tionghoa sebagai etnis yang tidak mau membaur dan sangat berkesan "mengisolasi diri" mereka terhadap masyarakat Indonesia. Kesan isolasi diri tercipta karena walaupun semua sistem penggolongan yang dilakukan Belanda sudah dihapuskan, hanya sedikit dari etnis Tionghoa yang memutuskan keluar dari pemukiman mereka. Padahal jika dilihat lebih lanjut, rasa enggan mereka untuk berpindah dari pemukiman mereka dikarenakan mereka sudah terlanjur nyaman dengan tempat tinggal mereka dan karena pertimbangan kemudahan usaha yang sudah mereka jalankan sebelum berakhirnya sistem yang dibuat Belanda ini.²²

Namun begitu, meskipun telah hidup bersama dalam satu pemukiman selama bertahun-tahun tidak menjadikan etnis Tionghoa Indonesia memiliki satu pandangan nasionalisme²³ yang sama. Berdasarkan pandangan nasionalisme, etnis Tionghoa Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang disebut masyarakat Tionghoa totok dan yang kedua adalah masyarakat Tionghoa peranakan. Tionghoa totok adalah mereka yang sejati, mereka yang merupakan kelahiran Tiongkok. Sedangkan Tionghoa peranakan adalah mereka yang lahir di Indonesia dan berasal dari peranakan campuran. Selain dari tempat lahir dan asal keturunan, totok dan peranakan juga dilihat dari bahasa yang dipergunakan sehari-hari. Masyarakat peranakan biasanya memakai bahasa melayu sebagai bahasa sehari-hari mereka, berbeda dengan masyarakat totok yang masih menggunakan bahasa-bahasa besar Tiongkok seperti Kanton, Hokian, atau Hakka.²⁴ Melihat hal ini maka penting untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor pemicu terbaginya masyarakat Tionghoa ke dalam dua kelompok besar ini dan apa saja pemikiran dari masing-masing kelompok.

²¹ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa kasus Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2002, hlm. 73-78.

²² Charles A. Choppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 30.

²³ Nasionalisme adalah : 1. Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. 2. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial/aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu : semangat kebangsaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga*, Depdiknas, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

²⁴ Charles A. Choppel, "Mapping the peranan Chinese in Indonesia, *Papers on Far Eastern History*, 8 September 1973, hlm. 143-145.

II.1.1 Masyarakat Totok

Bagi masyarakat Totok, "sekali Tionghoa, tetap Tionghoa", meskipun terpisah oleh lautan, namun dengan keseragaman yang kuat dan ras yang bersatu, maka pada hakikatnya mereka adalah pewaris peradaban Tionghoa.²⁵ meskipun masyarakat Tionghoa telah berakulturasi secara luas dengan masyarakat pribumi Indonesia, namun tidak membuat masyarakat Tionghoa totok berpindah orientasi dari Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah kenyataan bahwa mereka yang bermigrasi ke Indonesia berasal dari generasi pertama dan kedua. Ditambah pula dengan keadaan dimana sudah banyak wanita Tionghoa yang ikut bermigrasi sehingga dengan cepat menciptakan keluarga-keluarga tionghoa yang terdiri dari bapak asli Tiongkok dan ibu yang asli Tiongkok walaupun anak mereka lahir di Indonesia. Pertumbuhan keluarga-keluarga asli ini semakin menimbulkan rasa kebanggaan akan nasionalisme Tiongkok yang ada pada diri mereka. Faktor kedua adalah faktor pemukiman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa akibat bentuk pemukiman yang dibuat oleh Belanda masyarakat Tionghoa semakin menebalkan "label" mereka sebagai masyarakat Tiongkok. Faktor pertama dan faktor kedua sangat saling membantu dalam penyebaran kekuatan rasa nasionalisme Tiongkok yang ada pada masyarakat Tionghoa totok, sehingga kemudian muncul keinginan untuk kembali menumbuhkan rasa nasionalisme Tiongkok ke dalam diri semua masyarakat Tionghoa, tidak hanya totok namun juga peranakan. Bentuk nyata dari keinginan tersebut adalah dengan munculnya sebuah gerakan, yaitu gerakan "kaum muda" atau "Jong Chineesche Beweging" yang berasal dari kalangan Tionghoa baik muda atau pun tua.²⁶ Gerakan ini kemudian berkembang dan mulai dikenal dengan sebutan Pan-Cinaisme.

Hasil dari gerakan "kaum muda" ini adalah terbentuknya sebuah organisasi yang bernama T.H.H.K. (*Tionghoa Hoa Hwe Koan*). Organisasi ini pada awalnya adalah sebuah organisasi sosial semacam *study club* yang menjadi tempat bagi orang-orang Tionghoa saling bertukar pikiran untuk memajukan ajaran Konghucu, kebudayaan, dan tradisi Tionghoa, serta tentu saja untuk menggalang persatuan semua orang Tionghoa di Hindia Belanda, baik yang peranakan maupun yang totok. Pada tahun 1904, T.H.H.K. berubah menjadi sebuah sekolah bagi semua anak-anak Tionghoa yang mengajarkan bahasa Melayu, bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok. Perubahan T.H.H.K. dari *study club* menjadi sekolah disebabkan oleh tidak adanya

²⁵ C.P. Fitzgerald, *The Third China*, Melbourne, 1965, hlm. 82.

²⁶ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta : Trans Media, 2008, hlm.472.

perhatian pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan bagi anak-anak Tionghoa. Dengan berdirinya T.H.H.K. sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak Tionghoa dengan sendirinya semakin menumbuhkan nasionalisme Tiongkok dalam diri masyarakat Tionghoa baik peranakan maupun totok.²⁷

Menyikapi hal ini, pemerintah Belanda kemudian mendirikan H.C.S. (*Hollandsch Chineesch School*) pada tahun 1907 yang dimaksudkan agar Tionghoa peranakan tidak mendapatkan pengaruh Tiongkok lebih besar lagi dari Tionghoa totok. H.C.S. adalah sekolah pertama Belanda yang diperuntukkan bagi masyarakat Tionghoa. Selain berdirinya H.C.S., pemerintah Belanda juga mengeluarkan WNO (*Wet op het Nederlandsh Onderschap*) atau undang-undang kawula Belanda di tahun 1910 untuk menyatakan hak Belanda terhadap orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai reaksi atas undang-undang kewarganegaraan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1909. Namun dengan berdirinya H.C.S. dan diumumkannya W.N.O. oleh pemerintah Belanda justru semakin membuat masyarakat totok bangga dengan nasionalisme yang mereka miliki. Mereka menolak keras kehadiran H.C.S. karena telah melunturkan nasionalisme Tiongkok dalam diri masyarakat peranakan yang bersekolah di sana. Masyarakat totok juga menolak diberlakukannya WNO, bagi mereka WNO hanya akan memecah masyarakat totok dan peranakan. Untuk menyuarakan penolakan dan pandangan nasionalisme mereka, maka masyarakat totok mendirikan surat kabar Sin Po tidak lama setelah diumumkannya WNO. melalui surat kabar ini, masyarakat totok bersama masyarakat peranakan yang masih memiliki orientasi kepada Tiongkok menyuarakan pendapat-pendapat mereka dan ketidaksetujuan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah Belanda menyangkut WNO. dan keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam Volksraad di tahun 1918. Bagi orang-orang Sin Po (sebutan untuk mereka yang tergabung dan mendukung pemikiran-pemikiran Sin Po), Cina adalah pelindung bagi semua Tionghoa perantauan dan mereka akan dapat hidup jika semua Tionghoa peranakan memiliki ikatan dengan Cina. Oleh sebab itu tidak seharusnya mereka mendukung WNO, dan tidak perlu juga mereka mengirimkan wakil dalam Volksraad karena yang seharusnya mereka lakukan adalah bagaimana agar dapat menjadikan Tiongkok menjadi negara yang semakin kuat dan terpadang agar mereka sebagai bangsa keturunannya juga dapat menjadi masyarakat yang kuat dan terpadang. Pendapat dan pandangan orang-orang

²⁷ *Ibid*, hlm. 26.

Sin Po ini tetap bertahan samapai Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda, mereka tetap mendukung kebangkitan Tiongkok.

II.1.2 Masyarakat Peranakan

Bagi masyarakat peranakan Tionghoa Indonesia, Tiongkok hanya dipandang sebagai tanah kelahiran leluhur mereka. Perasaan nasionalisme Tiongkok dalam diri mereka tidaklah sebesar seperti yang dimiliki oleh masyarakat totok. Berbeda dari masyarakat totok yang memang lahir dan mengenal secara langsung kebudayaan Tiongkok, masyarakat peranakan tidak lahir di Tiongkok sehingga tidak mengenal secara langsung kebudayaan Tiongkok selain sebagai kebudayaan leluhur mereka. Ini faktor utama mengapa mereka tidak memiliki nasionalisme sebesar masyarakat totok. Selain itu, akulturasi masyarakat peranakan dengan masyarakat pribumi jauh lebih besar dari masyarakat totok, karena mereka tidak mengenal dan tidak hidup di keluarga yang masih memakai bahasa Tiongkok, maka dengan mudah mereka menerima bahasa melayu sebagai bahasa sehari-hari mereka. Ketika Pan-Cinaisme berkembang di tahun 1900 mereka hanya mengikuti sebatas dari rasa hormat kepada tanah leluhur semata, dan ketika H.C.S. berdiri sebagai imbalan atas berdirinya T.H.H.K., banyak dari mereka yang memutuskan untuk bersekolah di H.C.S. bukan lagi di T.H.H.K.. Hasil pendidikan yang mereka terima di H.C.S. semakin melunturkan nasionalisme Tiongkok mereka. Bagi mereka Tiongkok bukanlah tanah air yang harus didukung. Bagi mereka, Hindia Belanda adalah tanah air mereka yang harus didukung, karena jika tidak mendukung Hindia Belanda, siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka selain pemerintah yang sedang berjalan, mereka sama sekali tidak bisa melihat perlindungan yang bisa diberikan oleh Tiongkok. Perbedaan pandangan antara masyarakat totok dan peranakan semakin tajam terjadi ketika WNO diberlakukan dan Volksraad didirikan. Masyarakat peranakan sangat mendukung WNO dan dengan semangat mengirimkan wakil mereka dalam Volksraad. Meskipun pada akhirnya terjadi perpecahan diantara masyarakat peranakan, yaitu mereka yang mendukung Hindia Belanda dengan mereka yang mendukung Indonesia.

Umumnya mereka yang mendukung Hindia Belanda adalah mereka yang lulusan H.C.S., dengan sistem pendidikan Belanda tidak heran jika mereka melihat Hindia Belanda yang dapat membantu mereka agar tidak lagi menjadi masyarakat minoritas di Indonesia. Sedangkan mereka yang mendukung Indonesia adalah mereka yang melihat bahwa sesungguhnya yang harus

mereka dukung dan mereka bela adalah Indonesia. Karena mereka yakin bahwa nantinya mereka akan hidup dalam negara Indonesia, tidak lagi Hindia Belanda, untuk itu agar nantinya masyarakat Tionghoa tidak lagi menjadi masyarakat minoritas, mereka harus memberikan loyalitas mereka terhadap Indonesia, bukan Hindia Belanda.

Mereka yang berorientasi kepada Hindia Belanda kemudian mendirikan *Chung Hwa Hui* (CHH) pada tahun 1928. Dalam CHH, masyarakat totok dilarang menjadi anggota, mereka hanya menerima orang Tionghoa yang sudah disahkan oleh WNO. CHH mengambil sikap konservatif terhadap pergerakan nasionalis Indonesia. Pandangan CHH mengalami perubahan ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia menggantikan Belanda. Ketika Jepang memerintah, kelompok CHH memilih kewarganegaraan Cina ketika kekawulaan Belanda berakhir, mereka juga bersedia mendukung rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Alasannya adalah karena Cina juga sedang berjuang memperoleh kemerdekaan dan mereka berhutang budi kepada Indonesia karena telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini terbalik dengan sikap loyal mereka yang tergabung dalam PTI (partai Tionghoa Indonesia). PTI berdiri tahun 1932. PTI, mengakui adanya perbedaan antara totok dan peranakan. Tiohoa totok dan peranakan memiliki tujuan hidup yang berbeda, Tionghoa totok dapat kembali ke Tiongkok setelah mendapatkan nafkah, sedangkan Tionghoa peranakan tidak mempunyai tempat lain yang di tuju karena sudah sejak lahir berada di Indonesia. Sehingga nasib Tionghoa peranakan tidak bisa bergantung kepada Tiongkok maka mereka harus mandiri dan bersahabat dengan Indonesia. Pandangan PTI tetap pada pemikiran awal ketika Jepang menggantikan kedudukan Belanda, mereka tetap mendukung penuh perjuangan rakyat Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

II.2 Keadaan politik setelah kemerdekaan

Ketika Indonesia merdeka, masyarakat Tionghoa bisa dikatakan mengalami perubahan besar dalam pemikiran politik mereka meskipun sebagian Tionghoa totok masih mempertahankan orientasi Tiongkok mereka secara budaya. Kondisi Indonesia yang merdeka namun tetap dikuasai oleh Belanda bersama Inggris di beberapa daerah bagiannya telah membuat adanya perubahan dalam alur politik masyarakat Tionghoa. Meskipun terjadi perubahan dalam politik masyarakat Tionghoa, yang tidak juga berubah dalam kondisi Indonesia merdeka adalah politik berdasarkan etnisitas dalam masyarakat Tionghoa yang masih tetap terjadi.

Dimasa kemerdekaan, masyarakat totok akhirnya dapat bersatu paham dengan masyarakat peranakan yang pada awalnya mendukung Hindia Belanda.²⁸ Mereka tergabung dalam sebuah partai baru yang bernama PT atau Persatuan Tionghoa yang berdiri di tahun 1948. melalui PT mereka mendukung pemerintahan Indonesia dan mulai mengakulturasikan diri ke dalam politik Indonesia, namun tidak untuk budaya. Mereka tetap berpegang teguh pada budaya mereka sebagai etnis Tionghoa. Melalui PT juga mereka berharap agar Indonesia yang telah merdeka bersedia memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat Tionghoa sama dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat pribumi Indonesia. Pemikiran tionghoa totok ketika berada dalam PT mengalami perubahan, jika sebelum kemerdekaan mereka tidak menginginkan adanya wakil Tionghoa dalam lembaga perwakilan, sekarang mereka menginginkan adanya perwakilan dalam lembaga perwakilan. Menurut PT, dengan adanya perwakilan Tionghoa dalam lembaga kenegaraan akan memudahkan tersampainya suara masyarakat Tionghoa kepada pemerintah, serta terwujudnya harapan agar dapat terciptanya hubungan yang baik antara Tiongkok dengan Indonesia.

Pada tahun 1950, PT merubah nama menjadi PDTI, Partai Demokrasi Tionghoa Indonesia. Perubahan nama ini tidak merubah visi dan misi yang dimiliki oleh PT sejak awal, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat Tionghoa. Namun tidak lama setelah perubahan nama ini, PDTI terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok pertama yang berpendapat bahwa jika masyarakat Tionghoa masih berdiri melalui partai yang berdasarkan asal-usul etnis, mereka akan semakin terpicil dan memungkinkan peningkatan pendiskriminasian atas etnis Tionghoa, dengan kata lain, kelompok ini menginginkan adanya akulturasi dan asimilasi yang lebih luas antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Kelompok kedua, menentang pendapat ini. Menurut kelompok ini, percuma saja masyarakat Tionghoa berusaha bergabung dengan partai-partai lain untuk menghilangkan keminoritasan mereka, karena dimanapun mereka berada mereka akan tetap menjadi minoritas, dan jika ada pertentangan antara minoritas dan mayoritas tentu saja yang akan menang adalah mereka yang berasal dari mayoritas. Pertentangan dua kelompok ini menyebabkan “mati” nya PDTI, sehingga pada akhir tahun 1953, PDTI berubah kembali menjadi BAPERWAT, Badan Permusyawaratan Warga Negara Keturunan Tionghoa, yang tetap dengan anggaran dasar PDTI dengan anggota yang terdiri dari gabungan partai-partai kecil Tionghoa yang berdifusi.

²⁸ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa kasus Indonesia*, Jakarta : LP3ES,2002, hlm. 60.

Jika dilihat dari kondisi Indonesia di awal kemerdekaan, pecahnya PDTI disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah karena tidak ditolaknya masyarakat Tionghoa untuk masuk ke dalam partai-partai politik Indonesia. Sehingga, masyarakat Tionghoa merasa lebih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia jika mereka bergabung dalam partai-partai politik Indonesia yang tergolong sebagai partai yang besar dibandingkan dengan partai Tionghoa yang minoritas. Harapan mereka setelah bergabung tentu saja suara dan aspirasi mereka dapat lebih terdengar, juga agar mereka dapat benar-benar melebur ke dalam masyarakat majemuk mayoritas, sehingga tidak lagi dianggap sebagai minoritas. Hal kedua adalah kenyataan pandangan masyarakat Indonesia yang memang belum bisa memandang masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat yang tidak minoritas. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat kelompok kedua tidak setuju dengan pandangan kelompok pertama. Pandangan masyarakat Indonesia yang tidak berubah atas masyarakat Tionghoa adalah karena masyarakat Tionghoa tetap terlihat eksklusif dimata masyarakat Indonesia. Eksklusivitas mereka menurut masyarakat Indonesia terlihat dengan membiarkan kelompok-kelompok politik mereka memakai nama Tionghoa dan tidak menerima kehadiran anggota diluar etnis Tionghoa. Satu-satunya kelompok politik Tionghoa yang memperbolehkan orang Indonesia menjadi anggotanya hanya PTI saja, namun pada akhirnya PTI bubar karena masyarakat Tionghoa lebih tertarik untuk menjadi anggota PT dengan alasan program PT lebih moderat dan komunal.

Selain eksklusif, masyarakat Indonesia masih ragu akan kesetiaan masyarakat Tionghoa terhadap Indonesia. Yang paling menonjol adalah masalah kewarganegaraan. Akibat dari sistem dwi kewarganegaraan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa membuat masyarakat Indonesia mempertanyakan kesetiaan masyarakat Tionghoa kepada Indonesia, dan meskipun permasalahan dwi kewarganegaraan telah diselesaikan di tahun 1955 yang mengharuskan masyarakat Tionghoa memilih antara kewarganegaraan Indonesia atau Tiongkok, masyarakat Indonesia tetap tidak melihat mereka yang memilih warga negara Indonesia sebagai bentuk kesetiaan, namun karena mereka adalah oportunis.²⁹

Masalah kewarganegaraan dan masalah keraguan kesetiaan ini lah yang membuat hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoa belum sepenuhnya dapat melebur dan membaur. Jika digambarkan, kondisi masyarakat Tionghoa dalam perpolitikan di

²⁹ Mary F. Somers, *Kewarganegaraan dan Identitas: Etnis China dan Revolusi Indonesia, Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*, Penyunting, Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 179.

awal kemerdekaan adalah seperti memakan buah simalakama. Jika mereka mendukung kalangan oposisi mereka akan disebut subversif, jika mereka mendukung penguasa mereka disebut oportunis, dan jika mereka memilih menjauhkan diri dari perpolitikan mereka juga akan disebut sebagai oportunis karena akan dikatakan sebagai pencari keuntungan semata.³⁰

II.3 Keadaan ekonomi masyarakat Tionghoa sebelum kemerdekaan

Sebelum merdeka, masyarakat Tionghoa berperan sebagai pedagang perantara yang membagi-bagikan barang, dan melayani kelompok Eropa dan kelompok pribumi. Peran sebagai pedagang perantara, membuat orang Tionghoa banyak mendapatkan hak monopoli dari Belanda, seperti monopoli perahu, tambang, pemotongan hewan, candu, tempat-tempat perjudian yang telah mendapat lisensi dari pemerintah.³¹ Beragamnya monopoli yang dikuasai oleh orang Tionghoa menambah keuntungan yang cukup besar bagi mereka di luar dari peran mereka sebagai pedagang perantara.

Hal ini terus berlangsung sampai awal abad 20 ketika kemudian timbul keprihatinan besar dari orang-orang Belanda yang menyaksikan kesejahteraan hidup orang-orang Jawa terus merosot. Keprihatinan yang di alami kalangan Belanda, memunculkan sebuah politik baru yang berfungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Jawa, yaitu Politik Etis. Dalam politik ini, orang-orang Tionghoa tidak lagi mendapatkan hak monopoli dalam perdagangan ataupun dalam kegiatan ekonomi lainnya, sehingga merubah peran orang-orang Tionghoa dari pedagang perantara menjadi pedagang eceran selama babak kedua berlangsung.

Perubahan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah kolonial tidak membuat perekonomian orang Tionghoa mengalami kemunduran, melainkan telah menumbuhkan kesadaran nasional tersendiri di kalangan orang-orang Tionghoa yang kemudian memicu terbentuknya Kamar Dagang Tionghoa (*sianghwee*)³² yang berfungsi sebagai perwakilan kepentingan dagang orang Tionghoa.³³ Selain *sianghwee*, kondisi politik juga menguntungkan

³⁰ Viktor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, London : Oxford University Press, 1965, hlm. 462.

³¹ Lea E. Williams, *Overseas Chinese Nationalism : The Genesis of the PanChinese Movement in Indonesia, 1900-1916*. Clencoe : Free Press, 1960, hlm. 24-27.

³² Munculnya kamar dagang Tionghoa ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu terbentuknya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911, sekaligus melambangkan munculnya persaingan di pasaran antara kelompok Tionghoa dan kelompok Indonesia yang menurut W.F. Wertheim sebagai akar dari ketegangan antara orang-orang Tionghoa dan Indonesia dalam bidang perekonomian. (lihat Charles A. Coppel *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, hlm. 50, dan W. F. Wertheim *East West Parallels*, hlm. 78.)

³³ Lea E. Williams, *Op.cit.*, hlm. 95-103.

bagi pedagang Tionghoa ketika pemerintah kolonial akhirnya menghapuskan sistem surat jalan dan sistem pemukiman bagi masyarakat Tionghoa. dengan dihapuskannya sistem ini, semakin memungkinkan bagi pedagang Tionghoa masuk ke dalam desa-desa yang sebelumnya tidak bisa mereka rambah.

Pemberian monopoli, pembatasan melalui Politik Etis, sistem pemukiman, dan sistem pass jalan, serta penghapusan sistem tersebut, membuat kondisi perekonomian masyarakat Tionghoa di masa sebelum kemerdekaan terus menunjukkan kemajuan. Meskipun terjadi persaingan ekonomi yang bersifat rasial, dan terkena depresi ekonomi global, namun secara umum, dengan melihat tabel nomer 1, kondisi perekonomian masyarakat Tionghoa tetap dalam kondisi yang baik bahkan dapat dikatakan meningkat.³⁴

Tabel 1. Pendapatan non upah sesuai golongan penduduk tahun 1935-1937³⁵

	Jumlah orang	Pendapatan bersih pertahun (dalam gulden)
1935		
Eropa	15.999	47.683
Indonesia	7.598	13.693
Tionghoa	27.686	63.758
Timur Asing lainnya	3.124	7.887
1936		
Eropa	16.188	46.851
Indonesia	7.583	13.726
Tionghoa	28.527	65.183
Timur Asing lainnya	3.134	8.264

³⁴ Tolak ukur kondisi baik perekonomian orang Tionghoa di ambil dari bukti yang diajukan oleh Mary F. Somers tentang penduduk dari ketiga golongan yang membayar pajak di atas 1.000 gulden per tahun selama tahun 1922-1939, dalam *Peranakan Chinese Politics in Indonesia* hlm. 28-29.

³⁵ Charles A. Coppel, Op. cit., hlm. 51.

1937		
Eropa	16.577	51.943
Indonesia	11.162	21.073
Tionghoa	31.593	78.892
Timur Asing lainnya	3.217	9.024

Dari data diatas akhirnya bisa dimengerti kenapa banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa adalah masyarakat pedagang. Jumlah mereka yang berada di kalangan masyarakat non upah cukup besar jumlahnya dengan jumlah pendapatan yang besar pula dibandingkan tiga golongan lainnya. Tabel diatas juga dapat menjadi sedikit alasan kenapa masyarakat pribumi merasa iri dan sangat ingin mengambil peranan perdagangan di Indonesia. Melihat jumlah penghasilan yang besar dan terus meningkat, masyarakat pribumi berpikir bahwa dengan pengambil alihan perdagangan, hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemikiran ini yang mendasari pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi nasionalisasi oleh masyarakat pribumi di masa kemerdekaan.

II.4 Keadaan ekonomi masyarakat Tionghoa setelah kemerdekaan

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa semua warga Negara berkedudukan sama di depan hukum dan bahwa pemerintah akan menjamin hak-hak mereka tanpa membedakan asal-usul rasial yang kemudian di yakinkan kembali di tahun 1946 oleh Wakil Presiden Hatta kepada orang Tionghoa peranakan, bahwa Tionghoa yang berkewarganegaraan akan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan penduduk Indonesia asli, dan meskipun tujuan awal dari proses Indonesiasi ini bukan untuk mendiskriminasikan masyarakat Tionghoa dalam perekonomian Indonesia, namun dalam perjalanannya tetap saja masyarakat Tionghoa mendapatkan batasan dan diskriminasi dalam perekonomian Indonesia.

Rasa takut, rasa khawatir dan rasa tidak suka secara rasial masyarakat Indonesia kepada masyarakat Tionghoa membuat pemerintah Indonesia yang baru terbentuk mengambil jalan untuk membatasi gerak masyarakat Tionghoa dalam bidang ekonomi. setidaknya ada lima

kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi dengan tujuan melindungi pengusaha dan pelaku ekonomi Indonesia.

Kebijakan itu adalah : Kebijakan ekonomi “asli”, yaitu kebijakan ekonomi nasional pertama yang dibuat untuk membatasi peranan pedagang dan pelaku ekonomi selain dari Indonesia. Meskipun awalnya dibuat untuk mengeluarkan elemen-elemen kolonial dari perekonomian Indonesia, namun kemudian juga berdampak dengan terusirnya pelaku-pelaku ekonomi dari Tionghoa. Tujuan dari kebijakan ekonomi “asli” ini adalah untuk melindungi posisi golongan ekonomi lemah³⁶, yaitu masyarakat Indonesia asli. Peraturan-peraturan baru terus dibuat untuk membantu golongan ekonomi lemah memperoleh keringanan dalam beban pinjaman dan memperoleh pelayanan khusus agar memudahkan proses untuk mendapatkan berbagai ijin dagang. Keringanan beban pinjaman diberikan oleh bank-bank melalui kredit lunak yang dikeluarkan khusus untuk pengusaha-pengusaha pribumi, kementerian perindustrian menggunakan wewenangnya untuk mengutamakan perusahaan-perusahaan pribumi, dan beberapa lembaga bank menyediakan bantuan kredit untuk bidang pertanian, perdagangan, dan proyek-proyek industri. Setelah kebijakan ekonomi ”asli”, di buat sebuah program yang dinamakan Program benteng. Tujuan dari program benteng ini adalah untuk melindungi para importir asli (orang Indonesia) agar mampu bersaing dengan para importir asing. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah karena golongan pribumi ingin memperoleh dominasi perekonomian. Sehingga dengan jalan membuat peraturan di bidang impor yang kemudian meluas ke bidang-bidang perekonomian yang lain sehingga akhirnya golongan pribumi mendapatkan dominasi perekonomian di Indonesia secara utuh.

Perlindungan terhadap para importir pribumi yang kemudian disebut dengan importir benteng ini diberikan dalam bentuk perlakuan istimewa seperti pemberian kredit, serta ijin dan lisensi barang-barang impor. Tujuan kebijakan ini selain melindungi para importir pribumi, juga bertujuan untuk mendorong perkembangan kelas wiraswastawan pribumi yang dimulai dengan menghadapi masalah-masalah perdagangan barang impor yang relatif sederhana dan meluas sampai usaha-usaha yang lain. Golongan importir yang termasuk ke dalam importir benteng adalah importir pribumi yang baru dalam bidang impor, memiliki perusahaan yang legal baik

³⁶ Disebut dengan golongan ekonomi lemah karena saat itu masyarakat pribumi belum memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dalam bidang ekonomi, dikarenakan sebelumnya perekonomian di pegang oleh pemerintah kolonial dan pengusaha Tionghoa. Hal itu pula yang membuat masyarakat Tionghoa di sebut dengan golongan ekonomi kuat.

secara perorangan atau secara bersama.³⁷ Setelah itu kebijakan dilengkapi dengan di buatnya kebijakan Indonesiasi penggilingan beras dan fasilitas pelabuhan. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk mempribumikan penggilingan beras dan pelabuhan. Kebijakan ini di lakukan karena saat itu, orang-orang Tionghoa menguasai sebagian besar penggilingan beras.³⁸ Sehingga diperlukan peraturan untuk mengalihkan kepemilikan penggilingan beras dari orang Tionghoa kepada orang Indonesia asli. Peraturan ini menyatakan tidak akan diberikannya izin kepada usaha baru untuk usaha penggilingan, yang ada adalah pemindahan tangan kepada WNI, yaitu mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan selain kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pada saat itu, masyarakat Tionghoa masih memiliki dua kewarganegaraan.

Pembukaan usaha baru dapat dilakukan, namun dengan mengikuti peraturan prioritas pemberin izin usaha baru yang meliputi :³⁹

1. perusahaan yang dimiliki dan dikelola 100% oleh orang Indonesia asli.
2. Perusahaan patungan yang dikelola atau dimiliki oleh WNI (keturunan asing atau Tionghoa) bersama-sama dengan orang Indonesia asli harus berimbang 50 : 50.
3. Perusahaan yang dimiliki dan dikelola 100% oleh WNI (keturunan asing)
4. Perusahaan patungan dari pribumi Indonesia, WNI (keturunan asing), dan orang asing.
5. Perusahaan yang dimiliki oleh orang asing yang tergolong sebagai modal dalam negeri atau domestik.

Peraturan ini masih diperjelas dengan mencantumkan bahwa pengalihan perusahaan dari orang Indonesia asli kepada golongan tidak asli dilarang. Kemudian timbul Gerakan Asaat yang tercetus sebagai bentuk protes akibat keberhasilan yang terbatas dari usaha “pribumian” disektor swasta oleh pengusaha pribumi. Asaat adalah seorang politisi yang beralih menjadi pengusaha. Dia mengorganisasi suatu gerakan dalam sebuah kampanye yang menuntut penerapan kebijakan diskriminatif terhadap semua yang termasuk golongan Tionghoa termasuk WNI keturunan Tionghoa, untuk menghilangkan seluruh sisa-sisa kolonialisme. Gerakan ini tidak berhasil karena walaupun didukung oleh para nasionalis Islam namun mayoritas pemimpin Indonesia segan memberikan dukungan secara terbuka karena kemungkinan akan

³⁷ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Pers, 1984, hlm. 137.

³⁸ Pada tahun 1952 di Jawa Timur ada 138 penggilingan beras, sejumlah 154 dimiliki oleh orang asing terutama Tionghoa. Lihat Leo Suryadinata *Dilema Minoritas Tionghoa*, hlm. 138 dan lihat juga Anspach, “Indonesia”, hlm. 182.

³⁹ Sin Po, 17 Oktober 1956

membahayakan perekonomian Indonesia.⁴⁰ Dan kebijakan terakhir sebelum orde baru adalah PP No. 10 1959. Tahun 1959 kembali dibuat peraturan baru yang disebut PP No. 10 1959,⁴¹ peraturan kali ini melarang perdagangan eceran yang dilakukan oleh orang asing diluar ibu kota atau daerah pedesaan. Jika orang asing ini mau melakukan perdagangan eceran, mereka terlebih dahulu harus membuktikan kewarganegaraan mereka. Selain pelarangan perdagangan eceran oleh orang asing, PP No. 10 ini juga mewajibkan orang-orang asing ini untuk mengalihkan perusahaan mereka kepada warga Negara Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1960. juga mewajibkan orang Indonesia untuk membentuk koperasi pedesaan guna menampung pengusaha-pengusaha asing tersebut. Mereka yang terkena dampak peraturan ini diperbolehkan untuk menjadi pegawai koperasi jika mau.

Akibat dari diberlakukannya peraturan tersebut, maka hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok menjadi kacau. Tiongkok Menuduh Indonesia melanggar perjanjian dwi kewarganegaraan yang menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi kepentingan warga Negara Tiongkok. Tuduhan Tiongkok dibantah oleh Indonesia dengan mengatakan bahwa itu terjadi akibat kesalahan para pedagang Tionghoa yang telah melakukan tindakan kapitalistis dan monopolistis, dengan dibarengi beberapa manipulasi dan spekulasi. Dengan memburuknya keadaan antara Indonesia dengan Tiongkok akhirnya mengakibatkan pemulangan sejumlah orang Tionghoa ke Tiongkok.⁴²

Tabel 2. Perkembangan Penduduk Tionghoa di Indonesia⁴³

Tahun	Jawa	Luar Jawa	Jumlah (jiwa)
1920	384.000	425.000	809.000
1930	582.000	651.000	1.233.000
1956	1.145.000	1.055.000	2.200.000

⁴⁰ Assaat, "The Chinese Grip on our economy" dalam Feith dan Castles, *Indonesian Political Thinking*, hlm. 346.

⁴¹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia No. 128, 1959.

⁴² Menurut catatan Direktorat Jendral Imigrasi sejumlah 102.196 warga Negara RRC dipulangkan (sebagian besar totok). *Statistical pocket book of Indonesia 1963* (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1964, hlm. 22, *Jen-Min Jih Pao*, 15 februari 1961 menyebutkan bahwa kurang lebih 96.000 orang Tionghoa tiba di Cina. Dikutip dari Skinner, "The Chinese Minority", hlm. 115 dan 494.)

⁴³ *Ibid.*, hlm. 100

Dari tabel diatas terlihat jumlah orang Tionghoa pada tahun 1956 sebanyak 2.200.000 jiwa, dari data yang diperoleh, sekitar 102.196 orang yang dipulangkan ke Tiongkok. Maka jumlah yang dipulangkan ke Tiongkok sekitar 5% dari jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia. 95% nya memilih bertahan di Indonesia karena beberapa faktor seperti misalnya sudah menganggap Indonesia sebagai tanah air nya meskipun tidak diuntungkan dalam beberapa peraturan pemerintah. Seperti dalam penerapan PP no. 10 ini, di beberapa desa seperti di daerah Jawa Barat penerapan dilakukan secara keras dan ketat, yang jalankan oleh penguasa militer setempat. Tidak hanya dilarang melakukan perdagangan eceran, namun pihak militer Jawa Barat khususnya juga melakukan perintah pengusiran masyarakat Tionghoa dari desa mereka. Hal ini menyebabkan kerusuhan terjadi di Jawa Barat dan menyebabkan beberapa dari masyarakat Tionghoa meninggal dunia. Sehingga lebih jauh lagi, hubungan antar suku antara orang Indonesia asli dan masyarakat Tionghoa menjadi tegang. Memburuknya hubungan Indonesia dengan Tiongkok, pemulangan warga Tiongkok, dan kerusuhan di Jawa Barat menjadi dampak buruk dari penerapan PP no. 10. selain itu, seperti hasil dari kebijakan ekonomi yang dijalankan sebelum PP, masih menunjukkan bahwa masyarakat pribumi masih belum mampu menjalankan usaha perekonomian, disebabkan faktor kurang pengalaman, kurang modal, dan kurang memiliki jaringan. Hal inilah yang kemudian mengganggu penerapan PP untuk sementara waktu.⁴⁴

Walaupun banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi gerak ekonomi orang-orang Tionghoa seperti ekonomi asli, kebijakan benteng, gerakan Assaat, dan PP no.10, namun hal itu tidak membuat mereka berhenti untuk meneruskan peranan mereka dalam perekonomian Indonesia. banyak cara untuk menghindari pembatasan-pembatasan yang dibuat pemerintah. Misalnya dalam menyikapi gerakan benteng, para pengimpor yang tercantum hanyalah nama saja, para pribumi kemudian bersedia menjual lisensi mereka kepada orang Tionghoa, sehingga orang-orang Tionghoa masih dapat melakukan kegiatan impor meskipun memakai nama pribumi. Dalam hal lain penghindaran kebijakan dapat dilakukan dengan memasuki ikatan kemitraan yang kuat dengan pengusaha-pengusaha Indonesia, atau bisa juga dengan mengalihkan uang mereka ke sektor yang tidak terkena pembatasan.⁴⁵

⁴⁴ Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and Cina : The Study of perceptions and Policies*, Kuala Lumpur : Helnemann Asia, 1978, hlm. 134-137.

⁴⁵ Mary F. Somers, *Kewarganegaraan dan Identitas: Etnis China dan Revolusi Indonesia, Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*, Penyunting, Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 23-24.

BAB III

MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PERKEMBANGAN BULUTANGKIS DAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA 1951-1958

III.1. Masyarakat Tionghoa dalam perkembangan bulutangkis Indonesia

III.1.1 Atlet Bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa 1951-1958

Peranan orang-orang Tionghoa sebagai atlet bulutangkis Indonesia begitu besar. Mereka berhasil membawa harum nama negara dalam kejuaraan-kejuaraan Internasional. Atlet-atlet Tionghoa ini bisa dikatakan berasal dari keluarga yang sederhana, karena kebanyakan dari mereka memiliki orangtua sebagai pedagang. Awal ketertarikan mereka terhadap bulutangkis dimulai dari sering melihat keluarga mereka memainkan olahraga ini dalam perkumpulan mereka. Rasa ingin tahu, coba-coba, hingga akhirnya menyukai dan menjadikan olahraga ini sebagai hobi mereka, membuat mereka tertarik untuk mulai bergabung dalam klub-klub bulutangkis.⁴⁶ Bergabung dalam klub-klub tersebut membawa mereka bisa bermain dalam pertandingan-pertandingan nasional, hingga berkesempatan mewakili Indonesia dalam pertandingan Internasional. Baik di sektor putra maupun putri, mereka cukup dikatakan berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan-kejuaraan internasional.

Banyak atlet putra handal yang berasal dari masyarakat Tionghoa untuk tim bulutangkis Indonesia, sebut saja Tan Tjin Ho, Sie Kok Tiong, dan Njoo Kim Bie. Tiga nama ini adalah deretan pertama pemain Tionghoa yang bisa dikatakan cukup punya nama dalam dunia bulutangkis Indonesia. Mereka tergabung dalam tim PORI saat menjamu tim Penang dalam rangka pertandingan persahabatan di tahun 1950. setelah tiga nama pertama tersebut, muncullah pemain Tionghoa lain yang bernama Tan Joe Hok. Tan Joe Hok langsung merebut hati penggemar bulutangkis Indonesia ketika ia mengikuti Kejuaraan Nasional di Surabaya tahun 1954. walaupun di kejuaraan itu ia tidak menjadi juara, namun Tan sempat mengalahkan Njoo Kim Bie yang sudah lebih dulu bermain dalam kejuaraan-kejuaraan bulutangkis. Dua tahun kemudian atau tepatnya tahun 1956, nama Tan Joe Hok kembali menjadi berita setelah ia berhasil mengalahkan Eddy Jusuf pemain yang juga telah lebih dahulu berada dalam tim

⁴⁶ Seperti yang dituturkan Bapak Tan Joe Hok dalam wawancara dengan penulis melalui telepon

Indonesia di PORI dalam Kejuaraan Nasional ke-3 di Bandung. Setelah itu nama Tan selalu masuk dalam daftar pemain untuk kejuaraan-kejuaraan bulutangkis lainnya baik nasional maupun Internasional. Gelar juara Internasional Tan sendiri didapat pertama kali pada tahun 1957 setelah ia berhasil mengalahkan Amrit Dewan pemain dari India dalam kejuaraan di India Timur.

Ketika Piala Thomas diselenggarakan tahun 1958, nama Tan Joe Hok masuk dalam daftar pemain yang dipimpin oleh Ferry Sonneville bersama beberapa pemain Tionghoa lainnya seperti Njoo Kim Bie, Li Po Djian, Tan King Gwan, Tio Tjoe Djen, dan Tan Thiam Beng. Hasil dari pertandingan ini sangat memuaskan karena Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas yang sebelumnya di pegang Malaya selama empat tahun berturut-turut. Selain Piala Thomas, Tan juga berhasil memenangi beberapa kejuaraan Internasional lainnya di tahun 1958, diantaranya *Asian Games*, *All England*, dan kejuaraan di India. Untuk ajang *All England*, Tan adalah orang Indonesia pertama yang berhasil mengibarkan bendera merah putih di ajang tersebut.⁴⁷ Tan adalah pemuda kelahiran Bandung, 11 Agustus 1937. Tan memulai karir bulutangkisnya dari seringnya bermain dijalanan bersama teman-temannya. Ayahnya adalah seorang pedagang, sedangkan ibunya adalah seorang pemain bulutangkis ditahun-tahun awal perkembangan bulutangkis Indonesia. melihat bakat Tan, bapaknya kemudian membuatkan lapangan di depan rumahnya untuk tempat Tan berlatih. Baru pada usia 12 tahun ketua klub *Blue White*, Lie Tjuk Kong mengajaknya bergabung dalam klub. Semenjak itu Tan berlatih setiap hari, setiap hari pula ia bangun jam 5 pagi kemudian berlari selama dua jam. Kemampuannya terus berkembang dan semakin berkembang sejak kemenangannya atas Njo Kiem Bie. Prestasi Tan tidak berhenti sampai disitu, masih bersama Njoo Kim Bie, Li Po Djian, dan Tan King Gwan, berhasil mempertahankan *Piala Thomas* sampai tahun 1964. di tahun 1966, Indonesia memiliki pemain baru yaitu Muljadi atau Ang Tjiang Siang, dan Darmadi atau Wong Pek Shen. Mereka berdua lantas di kirim ke ajang *All England* namun belum berhasil menjadi juara. Dengan gagalnya Muljadi dan Darmadi di ajang *All England* 1966, praktis gelar juara *All England* untuk Indonesia terhenti sejak tahun 1958 setelah kemenangan Tan Joe Hok.⁴⁸

Kemudian pada pertandingan *Piala Thomas* selanjutnya di tahun 1967, formasi tim berbeda. Selain munculnya Muljadi dan Darmadi, muncul pula seorang pemain hebat di tahun

⁴⁷ Star Weekly, "Thomas Cup dan Asean Games", Ed. 647, 24 Mei 1958

⁴⁸ PBSI, *Op.cit*, hlm. 67.

ini, namanya Rudy Hartono. Rudy Hartono lahir dengan nama Nio Hap Liang pada 18 Agustus 1949, adalah anak ketiga dari keluarga Zulkarnaen Kurniawan. Dua kakak Rudy, Freddy Harsono dan Diana Veronica juga pemain olahraga bulutangkis kendati baru pada tingkat daerah. Saudaranya yang lebih muda adalah Jeanne Utami, Eliza Laksmi Dewi, Ferry Harianto, Tjosi Hartanto, dan Hauwtje Hariadi. Beberapa adiknya pun ada yang menjadi pemain di tingkat daerah. Keluarga besar ini tinggal di Jalan Kaliasin 49, sekarang Jalan Basuki Rachmat, kawasan bisnis di Surabaya. Tempat tinggal ini juga menjadi tempat usaha jahit-menjahit.

Bisnis mereka yang lain termasuk pemrosesan susu dekat Wonokromo. Seperti anak-anak lainnya, Rudy kecil juga tertarik mengikuti berbagai macam olahraga di sekolah, khususnya atletik. Saat masih SD, ia suka berenang. SMP, ia suka bermain bola voli dan SMA, ia menjadi pemain sepakbola yang baik. Meski demikian, bulutangkis menjadi minatnya yang paling besar. Saat usia 9 tahun, Rudy sudah menunjukkan bakatnya pada olahraga ini. Namun ayahnya, Zulkarnaen Kurniawan, baru menyadari bakatnya ini saat Rudy berusia 11 tahun. Ayahnya adalah pemain bulutangkis yang ikut bertanding di masa mudanya. Sang ayah, pertama kali bergabung di Persatuan Bulutangkis Oke yang ia dirikan pada 1951. Pada 1964 organisasi ini dibubarkan dan ia pindah ke Surya Naga Group. Di sini, sang ayah diminta melatih pemain-pemain muda. Dalam melatih, Zulkarnaen menerapkan empat standar: kecepatan, olah nafas, konsistensi, dan agresivitas. Oleh karena standar itulah, ia sering melatih para pemain agar mahir juga di bidang olahraga atletik khususnya lari jarak pendek dan jauh, melompat, dan sebagainya.

Saat di Oke, Rudy untuk pertama kali memulai program latihannya yang disusun sedemikian rupa. Sebelumnya Rudy lebih banyak berlatih dengan turun ke jalan. Ia berlatih di jalan-jalan beraspal yang seringkali masih kasar dan penuh kerikil, di depan kantor PLN di Surabaya, sebelumnya bernama Jalan Gemblongan. Setelah pindah ke Persatuan Bulutangkis Oke yang dimiliki ayahnya, latihannya menjadi lebih sistematis. Ia dilatih di sebuah gudang dekat jalur kereta api di PJKA Karangmenjangan. Ia berlatih di sana hingga malam karena ada lampu. Lantainya cukup baik dan dekat dari situ berkumpul para penjual makanan. Bila ia lapar, ia bisa pergi ke sana untuk makan dan minum. Tidak lama kemudian ia bergabung dengan Rajawali group yang telah banyak menghasilkan pemain bulutangkis internasional. Ia merasa bisa memberikan yang terbaik saat berlatih di Rawali. Namun, setelah mendapat masukan dari ayahnya, ia mengakui bahwa kemampuan teknis dan taktisnya baru dibangun lebih baik setelah

bergabung dengan Pusat Pelatihan Nasional untuk *Thomas Cup* di akhir 1965. Sebelumnya, di usia 15 tahun, Rudy mulai mengukir nama pada saat menjuarai Kejuaraan Nasional Yuniior.

Setelah bergabung dengan Pusat Pelatihan Nasional untuk Thomas Cup, kemampuannya meningkat pesat bahkan nantinya Rudy menjadi pemain hebat, ia berhasil mencatatkan namanya dalam *Guinness Book of The Record* karena berhasil membukukan delapan gelar juara All England, dengan tujuh diraihnya secara berturut-turut sejak tahun 1968 sampai 1976. Rudy juga menerima penghargaan tertinggi dibidang olahraga yaitu *Diplome D'Honneur* dari UNESCO pada tahun 1988 di Paris, berkat prestasi dan loyalitasnya terhadap bulutangkis.

Kemunculan Rudy, kemudian merubah komposisi tim *Piala Thomas* Indonesia. Tahun 1967, tim *Piala Thomas* Indonesia terdiri dari Ferry Sonnevile, Eddy Jusuf, Tan King Gwan, Muljadi, Darmadi, Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Unang AP, dan Agus Susanto. Sayangnya, dengan formasi ini *Piala Thomas* gagal di pertahankan karena terjadinya sebuah insiden dalam pertandingan. Meskipun gagal mempertahankan *Pala Thomas*, prestasi perorangan dari beberapa pemain ini terus berkembang pesat. Rudy Hartono misalnya, dia berhasil merebut gelar juara di ajang *All England* tahun 1968. Keberhasilan ini pun menjadi awal kegemilangan prestasi Rudy. Karena setelah *All England* 1968, Rudy bersama Tim Indonesia berhasil merebut kembali *Piala Thomas* dan mempertahankannya. Bahkan di tahun 1975 Indonesia berhasil “mengawinkan” *Piala Thomas* dengan *Piala Uber*. Kesuksesan Rudy Hartono terus berlanjut sampai tahun 1976, setelah itu Rudy memilih beristirahat karena mengalami cedera di pergelangan kaki kanannya, tak lama setelah ia sukses di *All England* dan mempersembahkan delapan gelar juara *All England* untuk Indonesia.⁴⁹

Dalam ajang *All England* selanjutnya, pemain Indonesia yang turun hanya dua saja yaitu Liem Swie King dan Iie Sumirat, disini tak ada satu pun dari mereka yang berhasil meraih gelar juara. Liem lahir di Kudus, Jawa Tengah, 28 Februari 1956 adalah seorang pemain bulutangkis yang mampu menantang Rudy Hartono di final *All England* tahun 1976 dalam usianya yang ke-20. Kemudian Liem menjadi pewaris kejayaan Rudy di kejuaraan paling bergengsi saat itu dengan tiga kali menjadi juara ditambah empat kali menjadi finalis. Bila ditambah dengan turnamen *grand prix* yang lain, gelar kemenangan Swie King menjadi puluhan kali. Swie King juga menyumbang medali emas *Asian Games* di Bangkok 1978, dan enam kali membela tim *Piala Thomas*. Tiga di antaranya berhasil membawa Indonesia menjadi juara.

⁴⁹ Justian Suhandinata, *Op.cit*, hlm. 343.

Mulai bermain bulu tangkis sejak kecil atas dorongan orangtuanya di kota kelahiran Kudus, Swie King yang lahir 28 Februari 1956 akhirnya masuk ke dalam klub PB Djarum yang banyak melahirkan para pemain nasional. Usai menang di Pekan Olahraga Nasional saat berusia 17 tahun, akhir 1973, Liem Swie King direkrut masuk pelatnas yang bermarkas di Hall C Senayan. Setelah 15 tahun berkiperah, Swie King merasa telah cukup dan mengundurkan diri di tahun 1988. Saat aktif sebagai pemain, Liem terkenal dengan pukulan smash andalannya, berupa jumping smash, yang dijuluki sebagai King Smash. King terus berprestasi sampai tahun 1981 dalam ajang *All England*, setelah itu King tidak lagi meraih gelar, karena kalah dari pemain Denmark dan India yang mulai menunjukkan prestasi bagus mereka dalam ajang kejuaraan Internasional. Tak hanya King yang tidak lagi meraih gelar, namun juga tim Indonesia, karena setelah tahun 1981, Indonesia mengalami kekosongan pemain yang mengakibatkan penurunan prestasi.⁵⁰

Untuk atlet putri, tak banyak nama yang bisa disebut. Atlet putri memang tak sebanyak atlet putra. Keberhasilan yang mereka raih pun tidak sebagus keberhasilan yang diraih oleh putra, selain karena keterbatasan jumlah pemain, juga karena kemampuan pemain puteri dari Malaya dan Jepang lebih unggul dari pemain puteri Indonesia. Namun juga tidak bisa dikatakan atlet putri Indonesia tidak berprestasi. Sampai tahun 1975 tidak ada berita yang memberitakan tentang prestasi atlet putri, sehingga catatan nama-nama atlet putri ini kurang bisa disebutkan. Baru pada tahun 1975 ketika mereka berhasil meraih *Piala Uber* untuk pertama kalinya, berita tentang mereka banyak di bahas. Sebelum itu kalau pun ada serita yang di muat tentang tim putri Negara lain.⁵¹ Dalam tim putri Indonesia, masyarakat Tionghoa dapat dikatakan turut berperan dengan adanya atlet putri etnis Tionghoa.

Untuk bisa berhasil merebut *Piala Uber*, tim putri Indonesia merlukan waktu cukup lama karena persaingan berat antara pemain putri Malaya dan Jepang. Sejak tahun 1959 tim putri sudah mencoba membawa *Piala Uber* ke Indonesia, di awal usahanya, tim putri Indonesia di gawangi oleh Minarni, Corry Kawilarang, Retno Kustijah, Oey Lin Nio, dan Happy Herawati. Susunan ini terus bertahan sampai tahun 1965 dimana tim putri beranggotakan Minarni, Retno, Corry, Megah Inawati, Megah Idawati, dan Intan Nurcahya. Tahun ini tim berhasil menjadi juara antarzona, namun akhirnya kalah dari Jepang dan kembali gagal membawa *Piala Uber*. Setelah

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 348.

⁵¹ Star Weekly, "Uber Cup", tahun 1956.

kegagalan tersebut tim putri Indonesia kembali berusaha di kejuaraan *Piala Uber* tahun 1975. susunan tim saat itu adalah Taty Sumirah, Theresia Widiastuty, Utami Dewi, Verawati Wihardjo, Minarni, Regina Masli, dan Imelda Wiguna.⁵² Namun sayangnya, kemenangan seperti ini tidak dapat terus di pertahankan karena pada kejuaraan *Piala Uber* selanjutnya Indonesia kembali kalah sehingga *Piala Uber* yang baru saja di dapat harus rela di lepas kembali. Kegagalan ini berlangsung terus karena *Piala Uber* baru bisa di rebut Indonesia di tahun 1994. sedangkan untuk tim putri sendiri, kebangkitan sudah di mulai sejak munculnya Susi Susanti di akhir tahun 1980-an.

Berikut ini beberapa nama atlet Tionghoa Indonesia baik putra maupun putri sejak tahun 1950 sampai tahun 1978.⁵³

No.	Nama	Asal	Riwayat Karier
1.	Tan Jin Ho	Jakarta	Membawa Jakarta juara dalam pertandingan persahabatan antar kota, 8-10 Agustus 1952
2.	Tan Kim Djoe	Cianjur	Juara Cianjur 1950 Membawa PB Chung Hua sebagai juara dalam pertandingan persahabatan antar kota, 8-10 Agustus 1952.
3.	Njoo Kim Bie	Surabaya	Pemain nasional PBSI Pemain ganda dalam tim Piala Thomas 1958, kejuaraan internasional 1959-1960, kejuaraan Asia, Asian Games, dan Ganefo 1961-1963.
4.	Lie PoDjian	Purworejo	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal dalam kejuaraan internasional 1960. Pelatih nasional tahun 1963-1964
5.	Liem Tjiang Kian	Tidak disebutkan	Pemain tunggal dalam kejuaraan internasional tahun 1963,
6.	Ang Tjiang Siang (Mulyadi)	Jember	Pemain nasional PBSI Pemain ganda All England 1964-1968, dan Piala Thomas 1967. Pemain tunggal All England 1966 dan 1969.

⁵² PBSI, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁵³ Sabarudin, Apa dan Siapa, sejumlah orang bulutangkis Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1994., hlm. 10-25.

7.	Tan King Gwan	Salatiga	Pemain nasional PBSI Pemain ganda Asean Games tahun 1961, dan Piala Thomas tahun 1967
8.	Ang Tjing Siang (Darmadi)	Solo	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal All England 1965-1971.
9.	Tan Joe hok (hendra Kertanegara)	Bandung	Pemain Nasional PBSI Pemain tunggal Piala Thomas 1958-1967, All England 1959-1964.
10.	Christian Hadinata	Purwokerto	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal kejuaraan nasional 1980 Pemain ganda campuran kejuaraan nasional 1980 Pemain ganda All England 1980-1985
11.	Ade Chandra	Jakarta	Pemain nasional PBSI Pemain ganda kejuaraan nasional 1980 Pemain ganda All England 1972-1980
12.	Lius Pongoh	Jakarta	Pemain nasional PBSI Pemain ganda All England 1979-1982
13.	Tjun-tjun	Cirebon	Pemain nasional PBSI Pemain ganda All England 1973-1980
14.	Liem swie King	Kudus	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal All England 1976-1985
15.	Rudy Hartono (Nio Hap Liang)	Surabaya	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal All England 1968-1978
16.	Poppy Tumengkol	Jakarta	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal Piala Uber tahun 1968-1969
17.	Ivana Lie	Bandung	Pemain nasional PBSI Pemain tunggal Piala Uber 1978-1985
18.	Verawati Fajrin	Jakarta	Peman nasional PBSI Pemain ganda Piala uber 1975-1988

19.	Theresia Widyastuti	Yogyakarta	Pemain nasional PBSI Pemain ganda Piala Uber 1975-1981
20.	Imelda wiguna	Slawi	Pemain nasional PBSI Pemain ganda Piala Uber 1975-1986

Selain atlet, peran orang Tionghoa dalam bulutangkis juga ada pada keikutsertaan mereka dalam kepengurusan klub dan pengurus PBSI. mereka antara lain :⁵⁴

1. Ang Bok Sun (Penasehat Perbad; pengurus pertama)
2. Tjoe Seng Tiang (Ketua I Perbad; pengurus pertama)
3. Khouw Dji Ho (Sekretaris I Perbad; pengurus pertama)
4. The Wie Gan (Sekretaris III Perbad; Pengurus pertama)
5. Liem Soei Liong; Bendahara I Perbad; pengurus pertama)
6. Oei Soen Eng; Bendahara II Perbad; pengurus pertama dan ketua PBSI periode 1956-1957)
7. Lauw Tjoan Sioe (Ketua PBSI Jakarta periode 1957-1958)
8. Tjiong Bok Tjen (Pengurus PBSI bidang teknik periode 1966-1967)
9. Dr. Nie Swan Tie (Penasehat PBSI periode 1966-1967)
10. Jap Sam Liong (Bendahara PBSI cabang Jakarta Pusat)
11. Khow Hian Seng (Pembantu umum PBSI Cabang Jakarta Barat)
12. Liem Hoo Djing (Pembantu umum PBSI Cabang Jakarta Barat)
13. Tan Soe Jan (Pembantu umum PBSI Cabang Jakarta Barat)
14. Oei Kwie Liang (pendiri klub Freedom in Sport di Sumatera Barat)
15. Tjiong Miauw Lin (Tokoh bulutangkis di Sumatera Selatan tahun 1950)
16. Tjia Yan Hoen (Tokoh bulutangkis di Sumatera Selatan tahun 1950)
17. Goan Soei (Pimpinan klub Blue White)
18. Tjipto Karyadi (Kepala Biro Pelatnas dan Sekolah Bulutangkis)

⁵⁴ Buku Pengurus PBSI periode 1951-1977.

III.2. Dasar Penetapan Peraturan Kewarganegaraan

Melihat banyaknya orang Tionghoa yang terjun ke dalam dunia bulutangkis, wajar jika kemudian mereka menjadi bahan pembahasan yang menarik ketika mereka begitu sulit memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka sudah sejak awal menjadi orang-orang yang berada di balik suksesnya olahraga bulutangkis Indonesia, maka seharusnya mereka menjadi orang-orang pertama yang tidak lagi diragukan nasionalismenya serta dengan mudah mendapatkan pengakuan secara hukum sesuai dengan peraturan kewarganegaraan.

Hukum atau peraturan kewarganegaraan dibuat untuk mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan dengan negara dan warga negara. Sehingga hukum kewarganegaraan memiliki ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan sebuah kewarganegaraan.⁵⁵ Penetapan aturan mengenai kewarganegaraan ini dibuat berdasarkan dua pedoman asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.⁵⁶ Asas Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran memiliki dua asas, yaitu asas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan darah) dan asas *ius soli* (berdasarkan tempat tinggal). Menurut *ius sanguinis* seseorang dikatakan sebagai warga negara jika dilahirkan oleh orang tua yang telah menjadi warga negara sebuah negara, sedangkan menurut *ius soli*, seseorang dikatakan sebagai warga negara jika dilahirkan di wilayah negara tersebut. Tidak semua negara yang menggunakan asas *ius sanguinis*, karena ikatan negara akan menjadi tidak erat jika warga negara itu memilih menetap lama di negara lain. Sedangkan *ius soli* banyak digunakan oleh negara-negara muda yang masih membutuhkan rakyat dari warga pendatang, juga banyak digunakan oleh negara imigrasi dimana banyak warga asing yang pindah ke negara itu.⁵⁷ Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan juga memiliki dua asas, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Dalam asas persamaan hukum, ketika sudah menjadi suami istri maka harus taat pada satu peraturan kewarganegaraan yang sama, sedangkan dalam asas persamaan derajat, meskipun telah menjadi sepasang suami istri namun tetap pada hukum kewarganegaraan asal. Asas persamaan derajat digunakan untuk menghindari adanya

⁵⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996. hlm. 9.

⁵⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Predana Media, 1999. hlm. 75.

⁵⁷ Harsono, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Liberty, 1992. hlm. 3.

penyelundupan hukum seperti berpura-pura menikah hanya untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara.⁵⁸

Untuk menentukan kewarganegaraan terdapat tiga unsur, yaitu *ius sanguini*, *ius soli*, dan pewarganegaraan (naturalisasi). Jika dalam *ius sanguinis* dan *ius soli* keturunan dan tempat kelahiran yang menentukan kewarganegaraan seseorang, dalam naturalisasi meskipun seseorang tidak dapat memenuhi *ius sanguini*, *ius soli* dia tetap dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi tersebut. Naturalisasi dapat ditempuh melalui naturalisasi aktif atau naturalisasi pasif. Dalam naturalisasi aktif seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara, sedangkan dalam naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara dapat menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.⁵⁹ Seseorang juga dapat melepaskan atau kehilangan kewarganegaraannya melalui naturalisasi aktif dan pasif. Jika melalui aktif, seseorang secara aktif mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan, namun jika dengan pasif, meskipun tanpa melakukan permohonan apapun, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya.⁶⁰

Setelah merdeka, Indonesia mengalami perubahan undang undang kewarganegaraan sebanyak tiga kali. Undang-undang pertama di buat Indonesia pada tahun 1946, pada tanggal 10 April berdasarkan pada pasal 26 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini mengatur tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia. Undang-Undang ini berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang pertama ini, kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan oleh :

1. Orang Indonesia asli dalam wilayah Negara Indonesia;
2. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, tetapi turunan seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman dalam wilayah Negara Indonesia; dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman yang paing akhir selama sedikitnya lima tahun berturut-turut di dalam wilayah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin;
3. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi;

⁵⁸ Azyumardi Azra, *Op cit.*, hlm. 76.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

⁶⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op cit.*, hlm. 4.

4. Anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara yang sah oleh ayahnya, pada waktu lahir ayahnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia;
5. Anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia;
6. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia;
7. Anak yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di dalam wilayah Negara Indonesia, yang oleh ayahnya ataupun ibunya tidak diakui secara sah;
9. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orangtuanya atau kewarganegaraannya.

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menyatakan ada empat cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Pertama, untuk penduduk asli secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kedua, penduduk yang sudah lebih dari lima tahun dan tidak pernah menyatakan diri menolak kewarganegaraan Indonesia adalah warga negara Indonesia. Ketiga, semua keturunan dari cara pertama dan cara kedua tersebut. Keempat, orang asing yang mendaftarkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia.⁶¹ Undang-Undang ini pada prinsipnya menganut asas *ius soli*. Penduduk Indonesia secara pasif memperoleh status warga Negara Indonesia. Namun bagi mereka yang tidak menghendaki status tersebut, diperkenankan untuk menggunakan hak repudiasinya dengan mengajukan pernyataan secara tertulis menolak kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.⁶² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 menambahkan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dengan : badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 juga menegaskan bahwa seorang warga negara Indonesia tersebut pada Pasal 1 sub b, yang

⁶¹ Benny G. Setiono, *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*, Jakarta : Masscom Media, 2003. hlm. 146.

⁶² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op cit.*, hlm.28,

mempunyai kewarganegaraan dari negara lain, dapat melepaskan kewarganegaraannya dari negara Indonesia dengan menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia.⁶³

Perubahan dalam kedua Undang-Undang yang terakhir dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin menggunakan hak repudiasinya sampai tanggal 17 Agustus 1948. Sejak tanggal 17 Agustus 1948, penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing. Setiap orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui proses pewarganegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.⁶⁴ Tahun 1949 terjadi peristiwa penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Negara Indonesia Serikat dan penggantian UUD 1945 menjadi konstitusi RIS 1949. Terjadinya peristiwa ini membawa konsekuensi baru yaitu adanya pembagian warga negara antara Belanda dengan Negara Indonesia Serikat. Kedua negara harus menentukan siapa saja yang akan menjadi warga negaranya.⁶⁵ Pada 17 Agustus 1945, konstitusi RIS digantikan dengan UUDS 1950.

Dalam konstitusi RIS, kewarganegaraan ditetapkan dengan mengkombinasi dua asas keturunan dan tempat tinggal yang berdasarkan keadaan. Sehingga meskipun konstitusi ini berdasarkan asas keturunan namun masih ada kewarganegaraan untuk anak-anak yang terbuang (anak-anak yang tidak memiliki bapak). Kewarganegaraan berdasarkan konstitusi RIS dapat diperoleh oleh mereka:

1. Penduduk asli : Penduduk asli Indonesia secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia Serikat. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mereka tidak akan mengerti apa yang ada dalam konstitusi RIS. Jika tidak secara otomatis kewarganegaraan diberikan maka akan ada berjuta-juta penduduk Indonesia yang menjadi warga asing dinegaranya sendiri.
2. Bangsa asing keturunan timur ; Untuk golongan ini juga diusulkan agar kewarganegaraan Indonesia Serikat diberikan secara otomatis. Wakil dari golongan Arab dan Tionghoa telah menyetujui hal ini karena jika mereka tidak diberikan kewarganegaraan secara otomatis maka mereka akan menjadi bangsa asing. Khusus mereka, konstitusi RIS juga mengusulkan untuk memberikan kesempatan jika mereka ingin menaturalisasi diri mereka menjadi warga negara Belanda yaitu sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk atau menjadi warga Negara Indonesia Serikat setelah Negara Indonesia Serikat dibentuk. Mereka juga memiliki hak repudiasi untuk menolak kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat.

⁶³ CST. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 1992. hlm. 38.

⁶⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op cit.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

3. Golongan Belanda ; Untuk golongan Belanda, kewarganegaraan diberikan berdasarkan dua keadaan. Yang pertama adalah untuk mereka yang dilahirkan di Indonesia, bagi mereka yang dilahirkan di Indonesia diusulkan untuk tetap menjadi warga negara Belanda. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi bipatride yaitu kewarganegaraan ganda. Yang kedua adalah untuk mereka yang bukan dilahirkan di Indonesia, mereka akan menjadi bangsa asing bagi Negara Indonesia Serikat. Namun bagi mereka tetap akan diberikan hak opsi untuk memilih menjadi warga Negara Indonesia Serikat jika mereka mau.

Cara memperoleh kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama karena dilahirkan oleh orang tua yang berkewarganegaraan Negara Indonesia Serikat. Hal ini berlaku juga untuk anak-anak meskipun tidak diketahui orang tuanya. Kedua melalui perkawinan. Seorang perempuan asing akan secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia Serikat ketika menikah dengan laki-laki Indonesia. Ketiga dengan melakukan naturalisasi melalui syarat-syarat tertentu seperti, sudah berumur 21 tahun, sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia, mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki pengetahuan yang cukup akan bahasa Indonesia. Kesempatan naturalisasi juga diberikan kepada mereka yang telah memiliki ikatan istimewa dengan Indonesia sejak dahulu. Sedangkan, kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat akan hilang jika :

1. Seseorang memiliki dua kewarganegaraan
2. Seorang perempuan warga Negara Indonesia Serikat melakukan pernikahan dengan laki-laki asing.
3. Seseorang tergabung dalam tentara asing atau menjabat di pemerintahan negara lain tanpa izin pemerintah Indonesia.
4. Seorang yang terlalu lama tinggal diluar negeri tanpa memberi keterangan kepada konsul-konsul Negara Indonesia Serikat bahwa dia ingin menjadi warga Negara Indonesia Serikat.
5. Seseorang menggunakan hak repudiasinya untuk menolak kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat.⁶⁶

Setelah Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS 1950, dibuatlah sebuah undang-undang baru kewarganegaraan untuk menggantikan undang-undang kewarganegaraan konstitusi RIS. Pada tanggal 11 Januari 1958 dibuatlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1958. Pasal 1

⁶⁶ Star Weekly "Kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat", ed. 161, 30 Januari 1949.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Dalam hal asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menitikberatkan penggunaan asas sanguinis. Hal ini terlihat dengan jelas pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengatur mengenai siapakah warga negara Indonesia. Namun asas *ius soli* juga dipergunakan untuk menghindari timbulnya status apatride. Dalam hal perkawinan, Undang-Undang ini pada prinsipnya menganut asas kesatuan hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 tentang pewarganegaraan serta Pasal 7 tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat perkawinan.

Berbeda dengan konstistusi RIS yang secara otomatis menjadikan seorang perempuan asing menjadi warga Negara Indonesia Serikat setelah dia menikah dengan laki-laki Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, tidak bisa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia tidak bisa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Syarat agar perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia disyaratkan dalam empat ayat pasal 7. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia akan mendapatkan kewarganegaraannya jika dia mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman pada saat dan setelah satu tahun pernikahannya berjalan, serta telah mendapat perlakuan sebagai warga negara. Namun jika dia memiliki kewarganegaraan lain maka pengajuan permohonan itu akan ditolak dengan sendirinya.
2. Dengan perkecualian yang ada di ayat 1, dan Perempuan asing itu telah mengajukan permohonan setelah satu tahun perkawinannya maka dia akan langsung mendapatkan kewarganegaraannya kecuali suaminya mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia istrinya. Pengajuan suami akan ditolak jika penghilangan kewarganegaraan istrinya itu akan mengakibatkan suami juga kehilangan kewarganegaraannya.
3. Apabila pernyataan dalam ayat 1 dan 2 sudah diajukan maka pengajuan lain tidak boleh diajukan lagi.
4. Keterangan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia yang ada di daerah tempat tinggal si pengaju.

Pasal ini memberikan sikap yang berbeda untuk perempuan asing berkewarganegaraan Belanda dengan perempuan asin Tionghoa berkewarganegaraan Tiongkok. Untuk perempuan Belanda, jika dia menikah sebelum tanggal 1 Agustus 1958 maka dia tidak bisa lagi berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ia menikah (dalam kasus ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan konstitusi RIS) ataupun sesuai dengan Undang-Undang tahun 1958. Dia hanya dapat diperlakukan sebagai warga negara Indonesia setelah mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman, dengan status kewarganegaraan tidak dikatakan. Namun jika ia menikah setelah adanya Undang-Undang tahun 1958, maka dikatakan tidak perlu melakukan apa-apa karena dengan otomatis akan menjadi warga negara Indonesia selama dia tidak memiliki kewarganegaraan lain. Namun jika dia adalah warga negara Tiongkok, maka ia akan tetap bisa menjadi warga negara Indonesia meskipun masih memiliki warga negara Tiongkok.⁶⁷ Cara yang harus dilakukan oleh perempuan Tionghoa untuk mendapatkan warga negara adalah dengan cara membuat surat pengajuan. Yang harus diajukan perempuan Tionghoa adalah :

- a. Surat kuasa dan bantuan dari suami.
- b. Surat lahir.
- c. Surat nikah.
- d. Surat keterangan kewarganegaraan Tiongkok yang menyatakan bahwa dia adalah warga negara Tiongkok sebelum menikah dengan laki-laki Indonesia. Surat keterangan ini dapat diminta dari perwakilan Tiongkok di Indonesia yang berada di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Surat keterangan ini dapat diganti dengan menyertakan paspor Tiongkok atau anslag pajak bangsa asing yang didapat dari Jawatan Pajak Republik Indonesia, atau dokumen lain yang menyatakan keterasingan.
- e. Surat keterangan yang menyatakan bahwa sang suami benar-benar laki-laki Indonesia (dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia benar warga negara Indonesia).
- f. Surat keterangan dari perwakilan Tiongkok yang menyatakan bahwa perempuan Tionghoa ini tidak lagi mempunyai kewarganegaraan Tiongkok setelah dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
- g. Empat helai pas foto berwarna.

⁶⁷ Star Weekly, "Wanita Asing Menikah dengan Pria Indonesia", ed. 675, 6 Desember 1958.

Pengajuan permohonan ini juga berlaku meskipun pernikahan berlangsung pada 1 Agustus 1958 atau sesudahnya. Hanya saja sifatnya lebih sekedar formalitas saja.⁶⁸

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan/atau ibu, serta karena pernyataan. Atas dasar-dasar ini lah kemudian peraturan kewarganegaraan dibuat.



⁶⁸ Pos Indonesia, “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Kewarganegaraan”, 4 November 1958.

BAB IV

PERATURAN KEWARGANEGARAAN 1959-1978 BAGI ATLET BULUTANGKIS ETNIS TIONGHOA INDONESIA

IV.1. Penetapan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia

Pada tahun 1949, kaum Komunis berhasil merebut kekuasaan di Tiongkok, sehingga muncul Republik Rakyat Cina (RRC) yang tetap mempertahankan Undang-Undang Kewarganegaraan Tiongkok Nasionalis. Undang-Undang ini menggunakan asas sanguinis. Artinya, semua orang Tionghoa di manapun berada diklaim sebagai warga negara Tiongkok. Hal ini mengakibatkan semua orang Tionghoa yang berstatus warga negara Indonesia menjadi berstatus *bipatriide*, disamping sebagai warga negara Indonesia juga sebagai warga negara Tiongkok.

Sejak kedatangannya yang pertama pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai duta besar RRC, Wang Yen-shu secara aktif berkampanye untuk menarik orientasi orang-orang Tionghoa-Indonesia ke RRC. Hal ini menyebabkan terjadinya perebutan pengaruh antara pihak Indonesia dan RRC. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terjadi pembicaraan antara pihak Indonesia dan RRC sehingga menghasilkan persetujuan dalam bentuk Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Isi perjanjian ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi-kewarganegaraan yang ada pada waktu itu dan mencegah timbulnya dwi-kewarganegaraan di kemudian hari. Masalah dwi-kewarganegaraan diselesaikan dengan cara menghilangkan salah satu kewarganegaraan yang serempak dimiliki seseorang. Untuk itu kedua belah pihak menyetujui hal-hal berikut ini :

1. Suatu golongan yang mempunyai dwi-kewarganegaraan dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap lagi, karena menurut pendapat Pemerintah Indonesia kedudukan social politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya telah melepaskan kewarganegaraan RRC-nya.

⁶⁹ Harsono, *Op cit.*, hlm. 45.

2. Mereka yang berkewarganegaraan rangkap selain butir a, harus memilih dengan kehendak sendiri salah satu kewarganegaraan yang akan mereka pertahankan. Dengan ketentuan bahwa mereka yang tidak menyatakan pilihannya menjadi warga negara asing. Suami/ istri yang berkewarganegaraan rangkap menentukan pilihannya masing-masing. Dan selama anak belum dewasa, mengikuti pilihan bapak/ ibunya. Dan jika telah dewasa, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.⁷⁰

Pasal 10 Perjanjian Dwi-kewarganegaraan menentukan bahwa apabila seorang warga negara Indonesia kawin dengan seorang warga negara RRC, masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan asal, kecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari partnernya. Apabila ia memperoleh kewarganegaraan partnernya, dengan sendirinya akan kehilangan kewarganegaraan asalnya. Dari sudut ketentuan Indonesia, ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.⁷¹

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam Pasal 12 Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 disebutkan bahwa ada berbagai kelompok Warga Negara Indonesia yang dikelompokkan sebagai Warga Negara Indonesia tunggal atau mereka yang tidak diperkenankan untuk memilih kewarganegaraan RI-RRC dan tetap menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu mereka yang berstatus tentara, veteran, pegawai pemerintah, mereka yang pernah membela nama Republik Indonesia di dunia Internasional, petani, bahkan secara implisit mereka yang sudah mengikuti Pemilu 1955. Namun peraturan ini tidak pernah dilaksanakan sehingga pemilihan kewarganegaraan RI atau RRC tetap diterapkan kepada mereka. Bagi mereka yang berkewarganegaraan ganda disediakan sejumlah formulir pernyataan. Surat pernyataan keterangan ini merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang yang menyatakan keterangan tersebut dan bagi anak-anak yang belum dewasa yang disebut di dalam surat itu selama anak-anak tersebut belum dewasa. Perjanjian Dwi-kewarganegaraan RI-RRC yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

⁷⁰ Star Weekly, "Beberapa aspek soal kewarganegaraan dan Pembuktiannya", ed. 633, 15 Februari 1958.

⁷¹ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984. hlm.131.

1959 dengan masa opsi mulai tanggal 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962 telah menyelesaikan permasalahan dwi-kewarganegaraan RI-RRC.

Ketika terjadi peristiwa PKI pada tahun 1965, RRC melakukan pembatalan perjanjian dwi kewarganegaraan yang dibuat di tahun 1959. Pembatalan ini mencemaskan pemerintah karena akan memungkinkan bagi masyarakat Tionghoa yang orang tuanya memilih berkewarganegaraan Cina untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia tanpa ada penyaringan dari pemerintah. Maka kemudian pemerintah menerapkan naturalisasi. Dimulai sejak tanggal 10 April 1969, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969. Berdasarkan ketentuan yang baru, mereka yang mempunyai status warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tetap menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga dengan keturunannya atau mereka yang mempunyai hubungan hukum dengannya. Untuk selanjutnya mereka tunduk kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun pencabutan perjanjian kewarganegaraan ini berakibat cukup besar bagi bagi anak-anak Tionghoa asing yang belum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Mereka tidak lagi mudah mendapatkan kewarganegaraan, dengan ongkos pemrosesan yang tidak murah. Kerumitan dan mahalny biaya merupakan bagian kebijakan pemerintah untuk dapat terus mengawasi dengan ketat proses naturalisasi masyarakat Tionghoa.⁷²

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran No. DTB/16/4 tentang Penyelesaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak dapat dipergunakan lagi mulai tanggal 10 April 1969. Surat Edaran tersebut kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTC/9/11, tanggal 1 Juli 1969, yang ditujukan kepada semua ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memberikan pedoman kerja, salah satunya adalah Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) bagi orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.⁷³

⁷² *Ibid.*,

⁷³ CST. Kansil, *Op cit.*, hlm. 55.

Pada tanggal 14 Maret 1978, Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, ketentuan mengenai pengeluaran SKKRI dinyatakan tidak berlaku lagi dan setiap warga negara Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh SBKRI yang diajukan melalui Pengadilan Negeri. Di samping ketentuan umum tentang SBKRI, terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980. Dalam instruksinya, Presiden menetapkan bahwa Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemberian SBKRI kepada warga Indonesia keturunan asing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau biasa disingkat SBKRI adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warganegara. Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warganegara Indonesia keturunan, terutama keturunan Tionghoa. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran Pemilihan Umum, sampai menikah dan meninggal dunia dan lain-lain.⁷⁴

Pemberian SBKRI kepada warga Indonesia keturunan asing semakin menyulitkan kedudukan mereka dalam hukum Indonesia. Dengan adanya SBKRI ini diskriminasi terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menjadi semakin terasa. Begitu sulitnya bagi mereka untuk dapat menjadi warga negara Indonesia meskipun rasa nasional dalam diri mereka tidak lagi harus diragukan. Padahal seharusnya, salah satu elemen dasar utama dalam demokrasi adalah egalitarian yang pada tingkat praktisnya berarti tidak ada diskriminasi. Dalam benak Soekarno-Hatta, ketika didirikan, Indonesia adalah kolektivitas politik, yaitu sebuah komunitas berukuran besar dan maju dalam kecerahan politik. Komunitas ini lalu berdiri di atas prinsip-prinsip egalite, fraternite, liberte.⁷⁵ Prinsip-prinsip ini seharusnya mampu melampaui dan mengatasi ikatan-ikatan primordial seperti etnis, ras, dan agama. Per definisi nasion adalah komunitas politik yang ditakdirkan untuk menyantuni pluralitas, sama seperti demokrasi.

⁷⁴ Wahyu Effendi dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI*, Jakarta: Visimedia, 2008. hlm. 16-18.

⁷⁵ Pernyataan Mochtar Pabottingi, peneliti senior LIPI dalam artikel "Menjadi Indonesia", KOMPAS, 17 Agustus 2003.

Kerancuan antara nasion sebagai komoditas politik dan bangsa sebagai komoditas sosial terus bergerilya dalam psikopolitis rakyat Indonesia. Bisa saja ada dari mereka yang keturunan Tionghoa, yang bukan sebangsa oleh rakyat Indonesia dari segi sosiologis, tetapi dari segi nasion merupakan bagian dari Indonesia. Untuk hal tersebut harusnya dapat dipastikan tidak boleh ada lagi diskriminasi antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat Indonesia asli. Untuk menjadi Indonesia, salah satunya adalah bagaimana penghormatan hak-hak asasi manusia menuju Indonesia yang lintas suku, agama, dan ras.⁷⁶

IV.2. Kedudukan Hukum Atlet bulutangkis Tionghoa Indonesia 1951-1978

Sebagai salah satu olahraga yang banyak memiliki etnis Cina di dalamnya, bulutangkis menjadi olahraga yang mendapat simpati ketika masalah kewarganegaraan membelit masyarakat Tionghoa di Indonesia. begitu ironis keadaan atlet tionghoa ini karena sebenarnya mereka telah menunjukkan nasionalisme yang begitu besar dengan berhasil membawa Indonesia menjadi Negara yang punya nama dalam kancah olahraga bulutangkis di dunia internasional.

Sebagai atlet tentu mereka harus memiliki bangsa dan Negara yang mereka bawa dan mereka perjuangkan di lapangan. Ketika mereka memilih untuk berjuang atas nama Indonesia dan berjuang segenap hati demi nama Indonesia, seharusnya dengan begitu mereka dengan sendirinya menjadi warga Negara Indonesia.

Dalam masa pemerintahan Sukarno, perubahan hukum kewarganegaraan Indonesia terjadi sebanyak dua kali. Tahun 1949 ketika terbentuknya RIS, serta tahun 1958 sebagai pengganti UUDS 1950. Undang-Undang Negara Republik Serikat memberika tiga car untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, pertama karena dilahirkan oleh orang tua yang berkewarganegaraan Negara Indonesia Serikat. Hal ini berlaku juga untuk anak-anak meskipun tidak diketahui orang tuanya. Kedua melalui perkawinan. Seorang perempuan asing akan secara otomatis menjadi warga Negara Indonesia Serikat ketika menikah dengan laki-laki Indonesia. Ketiga dengan melakukan naturalisasi melalui syarat-syarat tertentu seperti, sudah berumur 21 tahun, sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia, mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki pengetahuan yang cukup akan bahasa Indonesia.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Star Weekly "Kewarganegaraan Negara Indonesia Serikat", ed. 161, 30 Januari 1949.

Adanya Undang-undang itu berarti semua etnis Tionghoa termasuk atlet semua cabang olahraga Indonesia harus melakukan naturalisasi dengan syarat-syarat seperti yang ada diatas. Pemberlakuan undang-undang ini tidak mempersulit masyarakat Tionghoa, karena syarat yang tidak rumit dan prosesnya tidak rumit, karena Sukarno sebagai Presiden tidak terlalu membutuhkan proses rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga Negara Indonesia, Presiden Sukarno hanya memerlukan Jiwa yang mencintai Indonesia sebagai tanah tumpah darah.⁷⁸ Sehingga pemberlakuan undang-undang ini tidak meresahkan masyarakat Tionghoa, mereka juga mudah mendapatkan paspor untuk mereka bertanding di luar negeri, meskipun pengakuan kewarganegaraan masih tetap belum dikeluarkan. Namun, dengan mudahnya mereka bertanding diluar negeri membuat atlet Tionghoa mendapat semangat dan merasa terakui ketika mereka bertanding.

Presiden Sukarno juga memasukkan poin bahwa semua etnis Tionghoa di Indonesia yang menjadi TNI, pegawai negeri, berjasa bagi Negara Republik Indonesia, petani, atau pernah mengikuti pemilu tahun 1955, otomatis menjadi warga Negara Indonesia, sesuai dengan UU No.2 Tahun 1955,⁷⁹ sebelum kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.62 tahun 1958 Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyebutkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan/atau ibu, serta karena pernyataan.⁸⁰ Pada prakteknya, undang-undang ini pun tidak menyulitkan masyarakat Tionghoa. Meskipun tetap harus tetap mengajukan permohonan namun syarat dalam surat pengajuan itu tidak rumit. Mereka cukup mengajukan apa yang di sebut dengan “sepucuk surat” yang menyatakan bahwa mereka menolak warga Negara Tiongkok dan memilih warga Negara Indonesia, tanpa harus mengajukan apapun seperti KTP atau akta kelahiran.⁸¹ Mereka yang telah menjadi warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Indonesia Serikat atau UUDS 1950 pun tidak lagi perlu mengajukan permohonan ulang karena sudah resmi menjadi warga Negara Indonesia.

Meskipun Presiden pernah memasukkan poin dalam UU No.2 Tahun 1955, tetap saja tidak semudah itu bagi masyarakat Tionghoa yang telah sesuai dengan poin tersebut untuk

⁷⁸ Pernyataan Tan Joe Hok dalam wawancara bersama penulis melalui telepon 16 Februari 2009S.

⁷⁹ Wahyu Effendi dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI*, Jakarta: Visimedia, 2008. hlm. 16-18.

⁸⁰ Pos Indonesia, “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Kewarganegaraan”, 4 November 1958.

⁸¹ Tan Joe Hok dalam wawancara dengan penulis melalui telepon 16 Februari 2009.

mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Begitu juga ketika Undang-Undang no.62 tahun 1958 dikeluarkan, masyarakat Tionghoa masih tetap sulit untuk di akui sebagai warga Negara Indonesia, karena dalam prakteknya proses permohonan kewarganegaraan mereka tidak segera disetujui akibat masih adanya rasa rasialisme dalam diri pribumi. Mereka melihat perubahan aturan dalam Undang-Undang No.62 tahun 1958 ini berarti mereka masih tetap dianggap bangsa asing yang tinggal di Indonesia, maka ketika tim bulutangkis Indonesia berhasil menjuarai turnamen Piala Thomas tahun 1958, muncul tulisan yang menyatakan keprihatinan karena seharusnya dengan prestasi dalam perjuangan mengharumkan Indonesia seperti pada pertandingan Piala Thomas, pemerintah tidak lagi menganggap etnis Tionghoa sebagai bangsa asing dan memudahkan jalan agar etnis Tionghoa bisa berintegrasi dalam bangsa Indonesia. berikut isi tulisan yang di muat dalam majalah Star Weekly :

“Dalam kegembiraan itu ada satu dua pikiran jang timbul. Lima dari Regu Indonesia adalah warga negara jang masih disertai nada sumbang. “tak Asli”. Suatu keanehan jang menggembirakan bahwa dalam kebanggaan nasional bersama, lenjaplah nada sumbang jang biasa menjertai prasangka² itu. Kemenangan mereka adalah kemenangan nasional, begitu pula prestasinja. Didalam keolahragaan, tjap asli tak asli jang memang tak sepatasnja dipertahankan, tidak ada lagi. Perhatikanlah susunan kesebelasan sepak bola kita jang djuga merupakan kebanggaan bersama. apakah peristiwa itu tiada memberikan pelajaran kepada kita sekalian dalam usaha mempertjepat integrasi kelompok² bangsa Indonesia. Djika kemampuan² itu dipergunakan dalam kerdja sama nasional jang rasionil tentu akan membawa hasil jang lebih besar. Tidak untuk keolahragaan semata, melainkan untuk kemenangan negara dalam lapangan ekonomi. Kesadaran harus datang dari kedua fihak. jang satu mengulurkan, jang satu menerima.”⁸²

Kesulitan dalam mengurus kewarganegaraan, dan karena undang-undang ini tidak menerima dwi kewarganegaraan, maka banyak atlet Tionghoa yang memutuskan keluar dari Indonesia untuk kembali ke Negara asal mereka, Cina. Cukup banyak pemain yang memilih kembali ke Negara asal, yaitu Wang Wen Chiao, Chen Fu Soo, Huang She Ming, Shie Ling, Chen Yu Niang, Chang Chu Jen, Fang Kai Siang, Tong Sin Fu, Hou Jia Chang, dan Leung Chau Shia. Dengan keluarnya mereka dari Negara Indonesia, sesungguhnya Indonesia menjadi Negara yang dirugikan khususnya dalam dunia bulutangkis. Karena ketika mereka pindah Negara, mereka menjadi orang-orang utama yang berada di balik kesuksesan tim bulutangkis Cina. Mereka adalah orang-orang yang membuat Cina masuk dalam IBF pada tahun 1982 yang kemudian secara perlahan-lahan berhasil merebut kejayaan Indonesia di arena bulutangkis.

⁸² Berita dari surat kabar Penabur Djakarta tanggal 29 Djumi 1958. Star Weekly, “Integrasi Kebangsaan dan Thomas Cup”, ed. 653, 5 Djuli 1958.

Wang Wen Chiao dan Chen Fu Soo menjadi manajer andal Cina yang bergerak dalam meja perundingan untuk masalah bulutangkis, Tong Sin Fu dan Hou Jia Chang menjadi pelatih atlet putra Cina.⁸³

Meskipun demikian banyak juga dari atlet Tionghoa tetap memilih Indonesia sebagai Negara mereka. Menurut Tan Joe Hok⁸⁴ itu dikarenakan mereka terlanjur mencintai Indonesia sebagai tanah air mereka, mereka telah menetap dan berketurunan di Indonesia dari generasi ke generasi, bagaimanapun berat meninggalkan tanah air sendiri. Mereka yang berthan sebetulnya sangat berharap mereka dapat benar-benar terintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat dan Bangsa Indonesia. namun harapan itu terlihat sebagai suatu pengharapan yang muluk, karena di tahun 1965 saat terjadi pemberontakan PKI, saat itu masyarakat melontarkan Ganyang Cina karena menduga adanya campur tangan Cina dalam pemberontakan PKI tersebut. Akibatnya adalah masyarakat Tionghoa yang tidak menahu mengenai latar belakang pemberontakan itu terkena imbas. Banyak dari mereka yang di tangkap dan dijebloskan dalam penjara atau di asingkan hanya karena mereka Tionghoa. Imbas ini pun juga dirasakan oleh atlet Tionghoa, seperti yang digambarkan oleh Tan Joe Hok dalam kalimat ” *Dulu Ganyang Amerika, eh, tahun 1965 giliran Ganyang China. Dampaknya, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi kena...*”⁸⁵

Setelah tuduhan bahwa Cina terlibat dalam peristiwa GESTAPU, pihak RRC kemudian mengumumkan pembatalan perjanjian dwi kewarganegaraan yang telah di selesaikan pada tahun 1962. hal ini kemudian mencemaskan pemerintah Indonesia. maka ketika telah terjadi pergantian Presiden dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto, Presiden Suharto membuat perubahan peraturan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 yang resmi berlaku sejak tanggal 10 April 1969 sebagai pengganti Undang-Undang No.62 Tahun 1958. Pada dasarnya, undang-undang baru ini tidak merubah apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang sebelumnya, seperti mereka yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.62 tahun 1958 akan tetap menjadi warga Negara Indonesia. hanya saja dampak dari peraturan 1969 ini berdampak besar bagi anak-anak Tionghoa yang saat itu belum mendapatkan kewarganegaraan karena permohonan warga Negara menjadi rumit dan mahal biaya pengurusannya sesuai dengan peraturan 1969 tersebut.⁸⁶

⁸³ PBSI, hlm. 295.

⁸⁴ Dalam wawancara dengan penulis melalui telepon 16 Februari 2009.

⁸⁵ Pernyataan Tan Joe Hok dalam “Bahagia, menjadi kebanggaan Indonesia”, Kompas, Minggu, 7 Desember 2008.

⁸⁶ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984. hlm.131.

Masalah kewarganegaraan tidak berhenti sampai di keluarkannya Undang-Undang Tahun 1969, karena kemudian Menteri Kehakiman mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa sejak tanggal 10 April 1969 semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak dapat dipergunakan lagi. Artinya mereka yang telah menjadi warga Negara Indonesia harus mengajukan ulang permohonan warga Negara Indonesia. Surat Edaran tersebut kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTC/9/11, tanggal 1 Juli 1969, yang ditujukan kepada semua ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memberikan pedoman kerja, salah satunya adalah Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKKRI) bagi orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. SKKRI kemudian dilanjutkan lagi dengan peraturan yang keluar pada tanggal 14 Maret 1978, Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, ketentuan mengenai pengeluaran SKKRI dinyatakan tidak berlaku lagi dan setiap warga negara Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh SBKRI yang diajukan melalui Pengadilan Negeri.⁸⁷

Dikeluarkannya peraturan-peraturan baru tersebut semakin menyulitkan posisi masyarakat Tionghoa. Kesulitan ini pun juga turut dirasakan oleh para atlet. Padahal di tahun-tahun peraturan ini keluar, mereka tengah berprestasi gemilang dengan berhasil merebut Piala Thomas dan Piala Uber bersama-sama, mereka juga berhasil di ajang All England, dan Piala Thomas 1978. Mereka memang Tionghoa, namun mereka telah membuktikan kecintaan mereka terhadap Indonesia, namun sayangnya pemerintah tak juga memberikan penghargaan terhadap mereka dengan memberikan keringanan dalam masalah kewarganegaraan.

Jika membandingkan dengan peraturan yang ada di masa orde lama dengan peraturan yang keluar di masa orde baru, para atlet lebih merasa dimudahkan dengan peraturan yang dikeluarkan di masa orde lama.⁸⁸ Meskipun berdampak banyak atlet yang hengkang dari Indonesia namun dalam masalah pengajuan kewarganegaraan mereka lebih mendapat

⁸⁷ Wahyu Effendi dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkraman SBKRI*, hlm. 16-18.

⁸⁸ Wawancara dengan Tan Joe Hok, 16 Februari 2009.

kemudahan. Ini berbeda sekali ketika masa orde baru berlangsung, mereka harus kembali membuktikan nasionalisme mereka yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Terlebih lagi proses untuk mendapatkan kewarganegaraan yang begitu rumit membuat mereka merasa tidak dihargai atas apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa.

IV.3. Dampak Peraturan Kewarganegaraan terhadap Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia

Dampak dari penetapan peraturan kewarganegaraan tahun 1978 bagi atlet bulutangkis etnis Tionghoa terasa tidak hanya setahun atau dua tahun, tetapi harus mereka rasakan bertahun-tahun lamanya. Dampak dari penetapan peraturan kewarganegaraan 1978, antara lain adalah, sulitnya mereka mendapatkan paspor ketika mereka harus bertanding dalam ajang internasional di luar negeri. Dalam pembuatan paspor, mereka di haruskan menyertakan SBKRI sebagai syarat mutlak, sedangkan dalam pembuatan SBKRI, mereka harus menyertakan KK dan KTP. Seperti masyarakat Tionghoa pada umumnya, sebagian besar dari Atlet bulutangkis etnis Tionghoa in tidak memiliki KK atau terlebih lagi KTP. Sebab untuk pembuatan KK dan KTP pun harus di sertakan bukti kuat bahwa mereka minimal adalah keturunan ke dua atau ke empat yang tinggal di Indonesia dari keturunan sebelum mereka, seperti yang pernah tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946. Hal ini sulit bagi etnis Tionghoa karena ketiadaan data dan bukti akurat tentang keturunan sebelum mereka. jalan keluar yang di berikan oleh pemerintah saat itu adalah pemberian status WNI sementara bagi para atlet bulutangkis yang akan melakukan pertandingan di luar negeri. Status kewarganegaraan pinjaman ini harus mereka kembalikan lagi sesampainya mereka di Indonesia.⁸⁹ Kesulitan pembuatan paspor ini dirasakan oleh hampir semua atlet bulutangkis etnis Tionghoa Indonesia, dari angkatan Tan joe hok sampai angkatan Hendrawan. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma pun merasakan kesulitan dalam membuat paspor.

Tidak hanya sebatas kesulitan dalam hal keperluan untuk bertanding saja yang dirasakan oleh para atlet bulutagkis etnis Tionghoa, mereka juga mengalami kesulitan dalam hal mengurus surat-surat resmi lain, seperti yang telah disebutkan diatas, seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak-anak mereka. Sehingga dampak dari SBKRI juga dirasakan sampai generasi termuda dari mereka. Tan Joe Hok mengatakan, anaknya hampir tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki

⁸⁹ *Ibid.*,

akta lahir.⁹⁰ Pengurusan akta pernikahan pun menjadi sulit karena ketiadaan kepemilikan SBKRI oleh etnis Tionghoa. Justian Suhandinata merasakan kesulitan ini ketika mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Catatan Sipil. SBKRI tetap menjadi syarat mutlak dalam mengurus surat pencatatan pernikahan.⁹¹ Dampak yang paling besar adalah anak-anak mereka menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Tentu saja ini sangat disesalkan oleh para atlet bulutangkis etnis Tionghoa Indonesia. SBKRI membuat mereka menjadi sangat mengkhawatirkan masa depan anak dan keturunan mereka.

IV.4. Pandangan Atlet Bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dan PBSI, serta Pemerintah Indonesia atas Penetapan SBKRI

Penetapan peraturan kewarganegaraan tahun 1978, mengundang pandangan-pandangan tersendiri oleh atlet bulutangkis etnis Tionghoa Indonesia, PBSI, maupun dari pemerintah tersendiri. Dengan dampak yang begitu terasa dalam kehidupan atlet bulutangkis Indonesia, baik secara pribadi, keluarga, ataupun karir mereka, membuat para atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa menentang diberlakukannya SBKRI. Para atlet ini mempertanyakan tentang mengapa kewarganegaraan mereka masih harus dipertanyakan, karena sudah jelas mereka memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka sudah mengharumkan nama Indonesia dalam ajang-ajang kejuaraan dunia. Bertahun-tahun mereka berusaha agar SBKRI dapat dihapuskan namun sampai masa reformasi masalah SBKRI tetap menjadi masalah bagi mereka yang beretnis Tionghoa.

Ketika masa Orde Baru, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh para atlet bulutangkis etnis Tionghoa, karena Presiden Suharto saat itu jelas melarang budaya Tionghoa. Sehingga para atlet ini tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Seperti Justian Suhandinata yang hanya bisa pasrah ketika pihak Kantor Catatan Sipil tidak bersedia mencatatkan akta pernikahan anaknya. Begitu juga dengan Ivana Lie yang selama pemerintahan Orde Baru berlangsung tetap menjadi *stateless* meskipun dia tetap berjuang atas nama Indonesia dalam kejuaraan dunia bulutangkis. Bahkan Tan Joe Hok, harus dibantu oleh Ciputra (pengusaha Tionghoa terkenal) agar anaknya dapat bersekolah akibat ketiadaan SBKRI.⁹²

Setelah Orde Baru berakhir, para atlet bulutangkis Indonesia seperti mendapatkan kesempatan untuk meminta penghapusan SBKRI dan memperjuangkan status kewarganegaraan

⁹⁰ Tan Joe Hok, wawancara dengan Hukumonline.com, 10 Mei 2003.

⁹¹ Justian suhandinata, wawancara dengan Hukumonline.com, 10 Mei 2003.

⁹² Hukumonline.com, 10 Mei 2003.

mereka. Pada masa Reformasi inilah kemudian terbentuk Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) yang pada awal terbentuknya di ketuai oleh Tan Joe Hok. Komunitas Bulutangkis Indonesia terbentuk dari kekhawatiran dan pemikiran Tan Joe Hok akan nasib masa depan para pebulutangkis baik yang sudah pensiun. *“Saya sudah memikirkan ini sejak tahun 1977, namun hanya sebatas pemikiran saja, belum saya utarakan kepada siapa pun selama bertahun-tahun lamanya”*. Komunitas Bulutangkis Indonesia pernah mengirimkan surat kepada Presiden Megawati dan meminta Presiden Megawati untuk menghapuskan syarat pencantuman SBKRI dalam pengurusan paspor etnis Tionghoa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti RUU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. KBI juga meminta untuk menghapus pasal tentang pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi etnis Tionghoa yang sudah memiliki Akta Lahir Warga Negara Indonesia dari RUU tersebut.⁹³

Penandatanganan surat itu adalah anggota KBI yang berjumlah 39 orang, antara lain, Ferry Sonnevile, Tan Joe Hok, Rudy hartono, Tan Thiam Beng, Lie Po Djian, Eddy Jusuf, Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Liem Swie King, Tjun-tjun, Ade Chandra, Lius pongoh, dan Justian Suhandinata, disertakan dengan tanda tangan delapan orang dari organisasi, seperti Eddie Lembong sebagai Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa, dan Tadjudin hidayat, Ketua Forum Masyarakat Tionghoa. Penyerahan surat kepada Presiden Megawati Soekarno Putri oleh 39 anggota KBI sekaligus delapan orang dari organisasi selaku penandatanganan surat, didampingi oleh PBSI sebagai wadah olahraga bulutangkis Indonesia.⁹⁴ namun, usaha tersebut belum menghasilkan, RUU yang diminta oleh KBI untuk dihapuskan, tidak dihapuskan. Presiden hanya berbicara didepan wartawan untuk menghimbau seluruh pejabat pemerintahan untuk tidak lagi meminta SBKRI dalam pengurusan surat-surat masyarakat Tionghoa.⁹⁵

Ivana Lie, atlet bulutangkis putri Indonesia Etnis Tionghoa yang sudah berkali-kali turut dalam tim nasional Indonesia pun harus meminta bantuan KONI dan PBSI untuk dapat bertemu Presiden Abdurahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur, guna menyelesaikan masalah kewarganegaraanya. Pertemuan dengan Gus Dur membuahkan hasil, Ivana Lie diakui sebagai Warga Negara Republik Indonesia setelah 25 tahun dianggap sebagai Warga Negara Asing. Ivana Lie lahir dan besar di Indonesia, namun karena orang tua Ivana yang datang ke Indonesia

⁹³ Majalah Komunitas Bulutangkis Indonesia, 16 Februari 2006.

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Kompas, *Presiden : Tindak Tegas Peminta SBKRI*, 10 Agustus 2004.

di tahun 1940 tidak memiliki surat kewarganegaraan Indonesia, Ivana pun akhirnya menjadi *Stateless* di negara kelahirannya sendiri. Ivana pun berharap agar SBKRI dapat dihapuskan, agar masyarakat Tionghoa tidak lagi merasa sebagai warga asing di negara sendiri.⁹⁶

Senada dengan Ivana, pasangan atlet bulutangkis Indonesia Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma pun berharap demikian. Menurut Susi, SBKRI adalah momok bagi masyarakat Tionghoa Indonesia. Atlet bulutangkis yang berjaya di era setelah era Tan Joe Hok dan Liem Swie King ini, meminta agar dihapuskannya SBKRI. *“saya sudah berkali-kali berjuang membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, tapi kenapa saya masih saja ditanya apa kewarganegaraan saya”*. Susi pun sudah merasa melaksanakan kewajiban dirinya sebagai Warga Indonesia yang baik, *Dilingkungan rumah saya bergaul dengan masyarakat sekitar, Alan pun turut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah, lantas apa lagi yang harus diragukan?”*⁹⁷

Persamaan pandangan inilah yang akhirnya memicu para atlet bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa baik yang sudah pensiun, maupun yang masih aktif untuk berjuang bersama-sama atas nama masyarakat Tionghoa dalam wadah Komunitas Bulutangkis Indonesia. Dibutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya terbentuk Komunitas Bulutangkis Indonesia, sebab tidak mungkin melakukan semua ini dimasa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru sangat membatasi gerakan masyarakat Tionghoa. Jika saja lebih cepat, mungkin dapat mencegah kembalinya Tong Sin fu ke Tiongkok karena kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia. Tong Sin Fu kemudian melanjutkan karir bulutangkis di Tiongkok sebagai pelatih, dan berhasil menjadi orang dibalik kesuksesan bulutangkis Tiongkok di awal tahun 1990-an. Ini adalah kerugian besar bagi Indonesia, kehilangan orang berkualitas dalam bulutangkis Indonesia.⁹⁸

Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memiliki pandangan yang sama dengan para atlet, SBKRI adalah bentuk diskriminasi bagi masyarakat Tionghoa. PBSI sejak awal berdiri, adalah organisasi netral yang tidak memandang ras dan kewarganegaraan sebagai syarat keanggotaan. Dalam buku Anggaran Dasar Rumah Tangga PBSI yang dikeluarkan tahun 1955 menyebutkan bahwa siapa saja dapat menjadi anggota PBSI asalkan dia memiliki kemauan guna kemajuan bulutangkis Indonesia. Maka ketika hampir sebagian besar atlet etnis Tionghoa binaan

⁹⁶ Diskusi terbuka, *Saat membela merah putih masih stateless*, 14 Agustus 2003.

⁹⁷ Majalah Gatra, *Hantu Bermata Sipit*, 21 April 2002.

⁹⁸ *Op. Cit.*,

PBSI memiliki masalah dengan status kewarganegaraan, PBSI berusaha membantu mereka. Apapun masalah para atlet, baik yang etnis Tionghoa maupun yang pribumi, PBSI pasti berusaha membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan PBSI.⁹⁹

Pemerintah Orde Baru, sebagai pihak yang menetapkan peraturan sudah pasti memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak atlet bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia dan PBSI. Menurut pemerintah, SBKRI lebih ringkas dari surat-surat bukti kewarganegaraan yang di terbitkan sebelumnya. Seperti yang di tuliskan dalam pasal tujuh peraturan tentang SBKRI “*SBKRI yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari SBKRI yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi warga negara RI berdasarkan UU No. 62 tahun 1958 jo. No.3 Tahun 1976 dan UU No. 4 tahun 1969*”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam konsideran peraturan tersebut, “*bahwa untuk lalu lintas sehari-hari diperlukan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dalam bentuk yang ringkas, jelas dan mudah dikenal oleh umum*”. Pandangan pemerintah dan usaha pemerintah untuk menjalankan penerapan ini sedemikian rupa agar masyarakat Tionghoa tidak merasakan diskriminasi atas penerapan peraturan ini.¹⁰⁰

Sejak diterapkannya SBKRI tahun 1978, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan dengan tujuan meluruskan pelaksanaan SBKRI,¹⁰¹

1. Instruksi Dirjen Kumdam No. JHB.3./104/11 tanggal 2 Januari 1980 tentang Penyelesaian Administrasi Permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
2. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dtindaklanjuti denag Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. M.01-UM.09.30-80 dan No. 42 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
3. Surat Edaran Dirjen Kumdam No. JHB.3/157/24 tanggal 22 nopember 1980 tentang permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
4. Surat Kawat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri No. M.UM.09-03-01 tanggal 11 April 1980 tentang Pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1980 No. M.01-

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Risloan, pengurus Pelatnas Cipayung, 15 Juli 2010.

¹⁰⁰ Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, *Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI*, Jakarta: Visimedia, 2008, Hlm. 35.

¹⁰¹ *Ibid.*,

UM.09.03-80 dan No. 42 Tahun 1980 mengenai pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 1980.

Penerapan SBKRI dapat dikatakan sebagai akibat dari perbedaan persepsi masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa dan masalah situasi dalam negeri yang kompleks. Ketika prosentase masyarakat Tionghoa terus meningkat, pemerintah tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat Tionghoa ini, apakah tetap mempertahankan status quo, atau mengundang mereka untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Persepsi masyarakat pribumi akhirnya menyebabkan kurang tegasnya pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap masalah masyarakat Tionghoa. Pemerintah sadar, bahwa jika masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Tiongkok, maka Indonesia akan kehilangan hak dan kewajiban atas masyarakat Tionghoa, namun pemerintah khawatir tidak mampu menerima dan mengasimilasi masyarakat Tionghoa dengan jumlah banyak. Juga kekhawatiran akan datangnya bahaya bagi keamanan nasional Indonesia dari jika orang asing dibiarkan tinggal di Indonesia. Maka kemudian, SBKRI dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi pemerintah dalam menghadapi masyarakat Tionghoa yang terus meningkat jumlah populasinya.¹⁰²

IV.5. Praktek Penerapan SBKRI

Upaya pemerintah dalam menerapkan SBKRI agar masyarakat Tionghoa tidak merasakan diskriminasi, rupanya belum dapat berjalan dengan baik. Banyak penyimpangan-penyimpanan “keluar jalur” dalam praktek penerapan SBKRI. Seperti misalnya, Penerapan SBKRI yang seharusnya hanya untuk warga asing yang melakukan naturalisasi, pada praktek penerapannya anak-anak yang telah berusia 18 tahun atau telah dewasa dari orangtua yang memiliki SBKRI diharuskan pula memiliki SBKRI seperti orangtuanya yang disebut dengan SBKRIPemisahan. SBKRI kemudian menjadi dokumen wajib sebagai syarat untuk pendidikan, membuka usaha, membuat paspor, dan lain-lain dalam instansi-instansi seperti, Depdikbud, Deperdag, Imigrasi, Bank Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu juga dengan dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen Kumdam yang dijelaskan dalam No. 3, surat edaran tersebut SBKRI tidak diwajibkan bagi Warga Negara keturunan Tionghoa, tetapi hanya sebagai syarat bagi

¹⁰² Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta : Grafiti Pers, 1984, hlm. 344.

pemegang surat pernyataan dwi kewarganegaraan RI-Tiongkok, namun kenyataannya SBKRI diterapkan kepada semua keturunan masyarakat Tionghoa.¹⁰³

Kewajiban yang bersifat rasial semakin “keluar jalur” ketika tidak ada satu instansi pemerintahan yang menerapkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958, tentang kewenangan suatu instansi resmi, yaitu apabila meragukan status kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang, instansi bersangkutan wajib memberikan surat penunjukkan kepada orang tersebut yang ditujukan kepada pengadilan negeri setempat untuk dibuktikan kewarganegaraannya menurut acara perdata biasa. Dalam pelaksanaannya, surat penunjukkan tidak pernah diberikan ketika seseorang diragukan kewarganegaraannya dan SBKRI tetap menjadi syarat mutlak untuk menunjukkan kewarganegaraan seorang Tionghoa. Penyimpangan yang paling besar adalah ketika biaya mengurus SBKRI di biro-biro jasa pemerintah, mencapai satu sampai tujuh juta Rupiah. Dalam pasal enam ayat satu peraturan penerapan SBKRI tahun 1978, jelas bahwa biaya mengurus SBKRI hanya tiga ribu rupiah (Lihat Lampiran No. 2). Bahkan Tong Sin Fu, atlet bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa, sempat membayar sepuluh juta Rupiah untuk mengurus SBKRI, itu pun Tong Sin Fu harus menunggu sepuluh tahun, namun SBKRI miliknya tidak juga selesai diurus, sehingga kemudian Tong Sin Fu memilih kembali ke Tiongkok karena masalah kewarganegaraannya yang terus menggantung.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerapan SBKRI memicu reaksi dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat Tionghoa, Pejabat pemerintahan, sampai Presiden. Ketika masa Reformasi baru saja bergulir, Presiden B.J. Habibie melalui Keppres, meminta agar SBKRI tidak lagi diminta sebagai syarat dalam pengurusan surat-surat milik masyarakat Tionghoa. Ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau membuat perubahan signifikan bagi masyarakat Tionghoa agar lebih “bebas” menjalani kehidupannya di Indonesia. Kebijakan Presiden Abdurahman antara lain, diakuinya Kong Hu Chu oleh Indonesia, pencabutan larangan perayaan Tahun Baru Imlek dan pementasan barongsai.¹⁰⁴ Upaya agar SBKRI tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi masyarakat Tionghoa juga dilakukan oleh Presiden Megawati,¹⁰⁵ dan Presiden Bambang Yudhoyono, namun tetap saja sampai sekarang, SBKRI diminta sebagai syarat pengurusan surat-surat masyarakat Tionghoa oleh pegawai instansi-instansi pemerintah terkait.

¹⁰³ *Op. Cit.*, hlm.40.

¹⁰⁴ Gatra, *Op. Cit.*.

¹⁰⁵ Kompas, *Op. Cit.*.

Reaksi masyarakat Tionghoa adalah banyak menuliskan pengalaman mereka terkait SBKRI dalam surat-surat kabar.¹⁰⁶ Hanya saja, reaksi seperti ini baru dapat dilakukan setelah pemerintah Orde Baru berakhir. Selama pemerintah Orde Baru memerintah, tak banyak yang dapat dilakukan masyarakat Tionghoa, karena begitu keterbatasan-keterbatasan yang diberikan pemerintah Orde Baru kepada mereka. Hal itu pula yang menyebabkan masyarakat Tionghoa *stateless* selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, seperti Ivanna Lie, dan Tong Shin Fu. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga mulai mengadakan acara-acara diskusi tentang masalah SBKRI bersama lembaga-lembaga masyarakat yang peduli masalah kewarganegaraan mereka dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat sampai pejabat pemerintahan. Acara-acara ini dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui permasalahannya, dan dapat didengar langsung oleh pemerintah. Masyarakat Tionghoa juga mulai berani mendatangi kantor Presiden guna pembahasan langsung tentang SBKRI seperti yang dilakukan KBI dan PBSI.

¹⁰⁶ Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, *Op. Cit.*

BAB V

Kesimpulan

Masalah kewarganegaraan yang dialami oleh masyarakat Tionghoa Indonesia, tidak menyurutkan keinginan atlet bulutangkis Indonesia Etnis Tionghoa untuk terus berjuang atas nama Indonesia dalam kejuaraan-kejuaraan dunia. Alasan mereka sederhana, karena Indonesia adalah tanah kelahiran mereka, mereka tinggal dan hidup di Indonesia, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka, tanah kelahiran yang patut mereka banggakan. Jika kemudian ada beberapa atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa yang memilih kewarganegaraan Tiongkok, dan kembali pulang ke Tiongkok, bukan disebabkan oleh rasa antipati atau rasa tidak cinta Indonesia, hal tersebut dikarenakan mereka telah putus asa berjuang untuk status kewarganegaraan mereka di Indonesia.

Ketika kebijakan-kebijakan kewarganegaraan mereka diterapkan oleh pemerintah, mereka mengikuti peraturan yang ada. Mereka berharap, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memudahkan mereka dalam proses asimilasi dengan masyarakat pribumi Indonesia. Keinginan mereka untuk melebur dalam masyarakat Indonesia, diaspirasikan melalui lembaga-lembaga pembauran seperti yang diketuai oleh H. Junus Jahja, BAPERKI, atau Partai Tionghoa Indonesia yang diketuai oleh Liem Koehn Hian. Usaha mereka juga terlihat dari keikutsertaan mereka dalam lembaga pemerintahan seperti BPUPK dan PPKI. Mereka juga ikut serta dalam perkembangan-perkembangan olahraga nasional seperti sepak bola, bulutangkis, tenis, voli dan basket.

Namun rupanya pemerintah Indonesia dan masyarakat pribumi tidak melihat itu sebagai usaha yang maksimal dari masyarakat Tionghoa. Pemerintah dan masyarakat pribumi masih memandang masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat yang eksklusif, sehingga mereka cenderung memandang masyarakat Tionghoa dari perspektif yang keliru. Perspektif yang keliru inilah yang kemudian membuat adanya perpisahan yang ditarik oleh masyarakat pribumi dan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa. Mereka membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa demi “keamanan”, termasuk dengan memberikan tanda penduduk khusus bagi masyarakat Tionghoa.

Keadaan ini membuktikan bahwa perspektif masyarakat pribumi, dengan pemerintah Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dalam memandang masyarakat Tionghoa. Berbeda dengan masyarakat Tionghoa yang pada perkembangannya memiliki perubahan perspektif terhadap masyarakat pribumi dan pemerintah. Perubahan perspektif masyarakat Tionghoa disebabkan oleh kuatnya tekanan nasionalisme Indonesia. Masyarakat Tionghoa telah banyak dihadapkan dengan kekuatan nasionalisme Indonesia selama berabad-abad lalu sejak jaman penjajahan Belanda. Nasionalisme masyarakat pribumi yang selama berabad-abad ditunjukkan kepada masyarakat Tionghoa membuat mereka turut memiliki rasa nasionalisme tersebut, dan merubah perspektif mereka terhadap pemerintah dan masyarakat pribumi.

Kembali ke masalah kewarganegaraan, ketika akhirnya masyarakat Tionghoa memiliki kesempatan untuk berjuang lebih terbuka dalam usaha mendapatkan kewarganegaraan, mereka bersama-sama mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi yang membahas masalah mereka, sebagai upaya untuk membuka pandangan masyarakat pribumi dan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa, sehingga kemudian masyarakat pribumi dan pemerintah mendapatkan sebuah perspektif baru yang lebih baik terhadap mereka.

Upaya untuk tidak melarut-larutkan masalah kewarganegaraan dilakukan, karena ada dampak besar bagi masyarakat Tionghoa umumnya, dan pada atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa pada khususnya. Bagi para atlet, masalah kewarganegaraan yang berlarut-larut mengancam keberlangsungan karir mereka, karena menghambat kesempatan mereka untuk dapat tampil di kejuaraan-kejuaraan internasional seperti *All England*, *Piala Uber*, *Piala Thomas*, atau kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya. Mereka tidak mau terus-terusan bermain dalam kejuaraan dengan status kewarganegaraan yang dipinjamkan, demi kehidupan masa depan mereka di Indonesia, tanah air mereka. PBSI sebagai induk bulutangkis Indonesia, tentu saja sangat mendukung dan membantu para atletnya untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka. PBSI selalu mendampingi mereka kemanapun para atlet membutuhkan bantuan.

Pemerintah pun sebaiknya tidak membiarkan masalah kewarganegaraan ini berlarut-larut, agar segera tercipta kepastian hukum bagi masyarakat Tionghoa sehingga posisi mereka tidak terus terombang-ambing dalam struktur masyarakat Indonesia. Jika masalah ini dapat terselesaikan, maka orang-orang yang telah berjasa seperti para atlet bulutangkis Indonesia etnis Tionghoa tidak lagi akan merasa terasing dalam negeri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 1959 Tentang Dwi Kewarganegaraan Indonesia-Tionghoa

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. JB.3/4/12. Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia 1978

Surat Kabar :

Surat Kabar *Star Weekly*. 1935 – 1958.

Surat Kabar *Pewartu Palembang*. 1934 – 1935.

Surat Kabar *Pos Indonesia*. 1958

Surat Kabar *Penabur Djakarta*. 1958

Surat Kabar *Kompas*. 2003, 2008.

Majalah :

Majalah *GATRA*. 2002

Majalah *Komunitas Bulutangkis Indonesia*. 2006

Buku-buku :

Anantatoer, Pramudya. *Hoakian di Indonesia*. Jakarta : Garba Budaya, 1999.

_____. *Kronik Revolusi Indonesia*. Jakarta : KPG, 1999.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Predana Media, 1999.

Castles, Lance. *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Masup Jakarta, 2007.

Coppel, Charles A. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Cushman, Jennifer dan Wong Gungwu. *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

Dinas Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

Dinata, Marta. *Bulu Tangkis*. Jakarta: Cerdas Jaya, 2004.

Djin, Siauw Tiong. *Siauw Giok Tjhan : Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta : Hasta Mitra, 1999.

Effendi, Wahyu (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji. *Tioanghoa Dalam Cengkraman SBKRI*. Jakarta : Visimedia, 2008.

Fitzgerald, C. P. *The Third China*. Melbourne : Melbourne, 1965.

Harsono. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Jogjakarta : Liberty, 1992.

Jahja, Yunus. *Acong Kemana?*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999.

_____. *Masalah Tionghoa di Indonesia : Asimilasi Vs Integrasi*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999.

_____. *Peranakan Idealis dari Lie Eng Hok sampai Teguh Harya*. Jakarta: KPG, 2002.

Kansil, CSP. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Laporan Penelitian, *Pengaruh Agama dan Kepercayaan Golongan Minoritas Tionghoa Terhadap Dorongan Berintegrasi Kedalam Masyarakat Indonesia*, DP&K dan LIPI: 1978.

Nugroho, Alois. *Rajawali dengan Jurus Padi : Rudy Hartono menurut Rudy Hartono*. Jakarta : Gramedia, 1986.

PBSI. *Sejarah Bulutangkis Indonesia*. Jakarta: PB PBSI. 2004.

Purcell, Viktor. *The Chinese in Southeast Asia*. London : Oxford University Press, 1965.

Sabarudin. *Apa dan Siapa, Sejumlah Orang Bulutangkis Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan, 1994.

Setiono, Benny G. *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*. Jakarta : Masscom Media, 2003.

- _____. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta : Trans Media, 2008.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Suhandinata, Justian. *Suharso Suhandinata : Diplomat Bulu Tangkis : Peranannya dalam Mempersatukan Bulu Tangkis Dunia Menuju Olimpiade*. Jakarta : Gramedia, 1977.
- Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984
- _____. *Mencari Identitas Nasional : Dari Tjoe Bou Sam sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta : LP3ES, 1990.
- _____. *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 2002.
- _____. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- _____. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Sommers, Mary F. *Kewarganegaraan dan Identitas : Etnis Cina dan Revolusi Indonesia, Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Peny. Jeniffer Cushman dan Wang Gungwu. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Onghokham. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2005.
- Tan, Liang Tie. *Djiwa Raga untuk Bulu Tangkis Indonesia*. Jakarta : Varia, 1967.
- Tan, Melly G. *Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor, 2008.
- Taniputera, Ivan. *History of China*. Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2008.
- Williams, Lea E. *Overseas Chinese Nationalism : The Genesis of The PanChinese Movement in Indonesia 1900 - 1916*. Clencoe : Free Press, 1960.

Jurnal :

- Star Weekly “Kewarganegaraan Negara Indonesia Seriket”, ed. 161, 30 Januari 1949.
- Star Weekly “Wanita Asing Menikah Dengan Pria Indonesia”, ed. 675, 6 Desember 1968.
- Pos Indonesia “Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Kewarganegaraan”, 4 November 1958.

Star Weekly “Beberapa Aspek Soal Kewarganegaraan dan Pembuktiannya”, ed. 633, 15 Februari 1958.

Kompas “Menjadi Indonesia”, 17 Agustus 2003.

Sumber Internet :


www.googlebooks.com

www.hukumonline.com

Wawancara :

Bapak Tan Joe Hok, Mantan atlet bulutangkis, 59 tahun, tanggal 16 Februari 2009.

Bapak Risloan, Pengurus Pelatnas Cipayung PBSI, tanggal 15 Juli 2010.



Lampiran no. 1 : Formulir pernyataan menolak kewarganegaraan Tiongkok

Formulir I: Untuk orang laki-laki yang mempunyai anak belum dewasa yang sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan sah.

Nomor urut
(Ditulis dan diisi oleh petugas)

Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga-negara Republik Indonesia.

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya
Yang cap (empu) jarinya tertera alias

laki-laki, lahir di pada tanggal; sekarang bertempat tinggal di; anak dari yang lahir di kawin sah dengan di pada tanggal pertalian kawin putus pada tanggal mempunyai anak sah/disahkan/diakui/diangkat, yang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :
1. lahir di pada tanggal
2.

menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknya ditolak kewarganegaraan Indonesia;
sekarang menyatakan keterangan :
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Dinyatakan sah oleh
Keterangan-penerimaan.
Ditulis dan diisi oleh petugas,

Pasfoto
Cap Kantor petugas

Formulir IA :
Nomor urut

Surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga-negara Republik Indonesia;

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya; terjabat di; menerangkan, bahwa pada hari tanggal; lajang pada saya seorang bernama :
..... alias yang menerangkan dengan sungguh belum pernah melepaskan atau menolak kewarganegaraan Indonesia atau belum pernah turut dalam penolakan ataupun untuknya ditolakkan kewarganegaraan Indonesia;
sekarang menyatakan keterangan :
melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.

Orang yang menyatakan keterangan ialah:
laki-laki, lahir di (.....) pada tanggal; sekarang bertempat tinggal di; anak dari yang lahir di; kawin sah dengan di pada tanggal; pertalian kawin putus pada tanggal mempunyai anak sah/disahkan/diakui/diangkat, yang sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin, bernama :
..... lahir di pada tanggal

Dibuat di pada tanggal
(tanda-tangan petugas)
(nama)
Tanda-tangan atau cap (empu) jari orang yang menyatakan keterangan.

Pasfoto
Cap Kantor petugas

Diterima di (tempat Kantor petugas) pada tanggal oleh (jabatan petugas) (tanda-tangan petugas) (nama petugas)

Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32, 1959 (salinan dengan bahasa yang telah diperbaiki sesuai Ejaan Yang Diberlakukan), Tentang Dwikewarganegaraan Indonesia-Tiongkok.

**Lampiran no.2 : Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No. JB.3/4/12.
Tentang Surat Bukti Kewarganegaraan (SBKRI)**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN
TENTANG SURAT BUKTI KEWARGA-
NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa apakah semua syarat telah dipenuhi.

- (2) Apabila ternyata pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia meneruskan berkas permohonan pemohon kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Hukum dan perundang-undangan disertai dengan pertimbangan atau pendapat seperlunya.

Pasal 5

- (1) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan satu Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Bentuk Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud dalam pasal 1 adalah seperti contoh terlampir.

Pasal 6

- (1) Biaya administrasi bagi permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sekitar 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang harus dibayar oleh pemohon pada waktu mengajukan permohonan.
- (2) Biaya tersebut pada ayat 1 dipergunakan untuk penyelesaian administrasi pada :
- a. Pengadilan Negeri sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Pengadilan Tinggi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah)
 - c. Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan Departemen Kehakiman sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) termasuk biaya cetak.

Pasal 7

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari Surat Bukti Kewarganegaraan yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi warganegara

lonesia

R.I. berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 jo. Nomor 3 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969.

Pasal 8

Pemegang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak lagi menjadi warganegara Republik Indonesia harus mengembalikan Surat Bukti tersebut kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya peraturan menteri kehakiman ini, ketentuan mengenai pengeluaran Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam angka 6 (enam) huruf (a) Surat Menteri Kehakiman kepada semua Kepala Pengadilan Negeri Nomor DTC/9/11 tanggal 1 Juli 1969 tentang penjelasan soal-soal Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 14 Maret 1978

MENTERI KEHAKIMAN

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja

Lampiran no. 3

Foto 1. Eddy Chong, pemain Malaya tampak sedang memberikan ucapan selamat kepada Tan Joe Hok atas keberhasilan Indonesia mengalahkan Malaya dalam final perebutan *Piala Thomas* tahun 1958.



Foto 2. Regu Indonesia tampak gembira berpose dengan *Piala Thomas* di tangan mereka. Tampak di gambar, Tan Joe Hok tersenyum sambil membawa *Piala Thomas* yang diserahkan oleh D.L Bloomer, Panitera Internasional Badminton Federation (IBF).



Sumber : *Star Weekly*, 8 Februari 1958, ed. 632.

Lampiran no. 4

Foto 3. Partai menentukan antara Indonesia melawan Malaya. Tampak dalam gambar, Fery Sonnevile membuat Teh Kew San jatuh bangun, berusaha mengembalikan bola.



Sumber : *Star Weekly*, 8 Februari 1958, ed. 632.

Foto 4. Tampak Kehadiran Konsulat Indonesia untuk Singapura, Bapak Achmad Natanegara sedang berbincang dengan Ferry Sonnevile sebelum partai final *Piala Thomas* antara Indonesia melawan Malaya berlangsung.



Sumber : *Star Weekly*, 8 Februari 1958, ed. 632.

Lampiran no. 5

Foto 5. Eddy Jusuf, bersalaman dengan Abdullah Piruz, pemain andalan Malaya yang dikalahkan oleh Eddy melalui *Rubber set*.



Sumber : *Star Weekly*, 8 Februari 1958, ed. 632.

Foto 6. Wakil-wakil Bulutangkis Djawa Tengah yang akan berlaga di PON ke-2 yang akan diselenggarakan di Jakarta. Berdiri dari kiri ke kanan adalah : Gan Khay Houw (tunggal putra), So Dhlam Soei (tunggal putra kedua), Tan Hok Sioe (ganda campuran), Nona Thio Yu Hua (ganda campuran), Nona Louise Wagyn (tunggal putri), Gouw Soen Lok dan Ong Khay Hie (ganda putra). Jongkok ditengah adalah Ong Boen Kauw (tunggal putri kesatu).



Sumber : *Star weekly*, ed. 301 hlm. 10

Lampiran no. 6 : Berita tentang penyelenggaraan Piala Uber pertama tahun 1956-1957

Olahraga

UBER CUP

- Lambang kedjuaraan bulutangkis internasional golongan puteri
- Tornoj pertama 1956/'57

Oleh E. S.

DJIKA kita pada akhir ini menjurahkan perhatian sepenuhnya terhadap kemenangan THOMAS CUP -- lambang Kedjuaraan Bulutangkis Dunia --, maka ada lagi satu peristiwa lain dalam dunia olahraga bulutangkis yang sepatutnya juga mendapat perhatian umum, yaitu perebutan "Uber Cup", yang pada hakekatnya ialah perebutan kedjuaraan internasional bagi pemain puteri. Dalam tornoj yang pertama kalinya, yakni 1956-1957, regu puteri Amerika Serikat keluar sebagai juara.

Dalam pertandingan finale di Lytham St. Annes Lancashire, tgl. 18 Maret 1957 regu Amerika telah mengalahkan regu Denmark dengan 6-1.

UBER CUP ini adalah Piala yang dipersembahkan oleh Njonja H.S.

Uber dan dibuat oleh firm: Mappin dan Webb, London, dari perak (pure silver) menurut bentuk dan petundjuk dari Nj. UBER sendiri.

Piala yang jantik ini tingginya 18 inci dan berbentuk boladuni (aardbol), diatas mana berdiri pemain wanita dengan racket dan mengidjak shuttlecock. Dibawah piala ini melingkar tulisan: "The Ladies' International Badminton Championship Challenge Trophy presented to the International Badminton Federation by Mrs. H.S. Uber, 1956".

Nj. H.S. Uber sendiri adalah bekas seorang pemain yang baik dan banyak berjasa untuk perkembangan olahraga bulutangkis wanita di Inggris dan didunia internasional.



Regu bulutangkis puteri Amerika yang keluar sebagai juara tornoj Uber Cup yang untuk pertama kalinya dilangsungkan dalam tahun 1956/1957.

Apa sebab kita menaruh perhatian atas Uber Cup ini?

Djika kita meninjau tingkat dan mutu permainan pemain wanita Indonesia pada akhir tahun ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam hal ini tidaklah kita ketinggalan dari pemain misalnja: Malaya, India, Hongkong dll. Yang pemain puteri kita butuhkan adalah pelatih dan coaching yang baik, sebagaimana F. Sonnevile telah lakukan terhadap regu Thomas Cup Indonesia.

Kita masih teringat kepada sukses dari Yang Weng Ching (Abun) dan Oei Lin Nio di Singapura dan Kualalumpur. Kita kenal permainan Corry Kawi-larang dari Makassar, Rosnida dan Oei Lin Nio dari Medan, Ong Hong Nio dari Samarang dan pemain puteri harapan dari Djawa Timur, Indonesia pasti mempunyai bibit pemain wanita yang cukup banyak.

Contes kedua kalinya Uber Cup akan dilakukan dalam tahun 1959/1960. Berbeda dengan peraturan Thomas Cup, maka untuk Uber Cup dimainkan jumlah 7 (tujuh) partai, yaitu: 3 single dan 2 x 2 double.

Pada waktu sekarang Amerika mempunyai pemain wanita yang sangat kuat sekali: J. Devlin, M. Varner, Mrs. J. C. Alston dll. Djuga Denmark, Inggris, India dan Kanada adalah regu yang termasuk kuat.

Jang turut ambil bagian dalam perlombaan pertama Uber Cup 1956/1957 adalah: Malaya, Hongkong, India, Islandia, Swedia, Scotlandia, Denmark, Inggris, Canada, dan Amerika.

Tidak mustahil bahwa dalam tahun 1959/1960 regu dari Australia, Seelandia Baru dan Japan akan turutserta.

Bagaimana dengan regu puteri Indonesia?

*

TJAJATAN REDAKSI:

Masalah kompetisi antar-regu internasional untuk golongan puteri dalam garis seperti tornoj Thomas Cup, untuk pertama kalinya dikemukakan dipermulaan tahun 1950. Pada waktu itu kepada Federasi Bulutangkis Internasional (International Badminton Federation) telah diajukan saran untuk mengadakan kompetisi tersebut. Serentak, oleh Nj. H.S. Uber ditawarkan sebuah piala untuk diperrebutkan dalam perlombaan itu.

Namun Federasi Bulutangkis Internasional berpendapat bahwa waktunya belum masak untuk menyelenggarakan kompetisi tersebut. Keberatan yang terbesar adalah soal keuangan. Selama tahun yang berikutnya perhatian untuk masalah ini tetap dipupuk. Akhirnya, dalam tahun 1953 telah tertajapi kata-sepakat didalam prinsip untuk menyelenggarakan djuga tornoj itu. Penawaran Nj. Uber telah diterima baik, peraturan tentang tornoj itu diratangkan dan kemudian diseludjui, kemudian diletakkan bahwa tornoj akan dilangsungkan tiga tahun sekali. Tornoj pertama ditetapkan waktunya yaitu 1956/1957.

Pada pokok-dasarja peraturan kompetisi ini sama seperti kompetisi perebutan Thomas Cup, meskipun disana-sini ada sedikit perbedaan.

PEMBETULAN

Dalam keterangan dibawah gambar keluarga Pogacnik, yang dinobat minggu yang lalu, terdapat sedikit kekeliruan. Diterangkan, bahwa ibu mertua Pogacnik adalah yang "kedua dari kanan" dalam foto itu. Mustajab sudah tentu jang "diujung kanan". Dengan ini, kesalahan itu dibetulkan. Maaf, hendaknya.



Uber Cup, lambang kedjuaraan bulutangkis internasional golongan puteri.

Lampiran 7 : Tulisan yang memuat Tajuk Rencana mingguan "Penabur" Tanggal 29 Juni 1958 tentang keprihatinan akan status kewarganegaraan para atli bulutangkis Etnis Tionghoa Indonesia yang masih belum jelas.

Suara pers:

Integrasi kebangsaan dan Thomas Cup

SETELAH menjatakan kegembiraannya dengan kemenangan Regu Thomas Cup Indonesia, mingguan "Penabur" (Djakarta) yang dipimpin oleh Pater Wahjo OFM, tgl. 29 Djuni menulis dalam tadjuk rentjanannya antara lain sebagai berikut:

Dalam kegembiraan itu ada satu dua pikiran yang timbul. Lima dari Regu Indonesia adalah warganegara yang masih disertai nada sumbang "tak asli". Suatu keanehan yang menggembirakan bahwa dalam kebanggaan nasional bersama, lenjaplah nada sumbang yang biasa menjertai prasangka² itu. Kemenangan mereka adalah kemenangan nasional, begitu pula prestasinya. Didalam keolahragaan, t'jap asli tak asli yang menang tak sepantasnya dipertahankan, tidak ada lagi. Perhatikanlah susunan kesebelasan sepakbola kita yang juga merupakan kebanggaan bersama.

Apakah peristiwa itu tiada memberikan pelajaran kepada kita sekalian dalam usaha mempertjapa integrasi kebangsaan? Ada tersembunyi berbagai kemampuan dalam kelompok² bangsa Indonesia. Djika kemampuan² itu dipergunakan dalam kerdjasama nasional yang rasional tentu akan membawa hasil yang lebih besar. Tidak untuk keolahragaan semata, melainkan untuk pembangunan negara dalam lapangan ekonomi. Kesadaran harus datang dari kedua pihak. Juru satu memulurkan, yang lain menerima

Sumber : *Star Weekly*, 5 Juli 1958. Ed. 653, hlm. 46